

**DISERTASI**

**NILAI-NILAI KEADILAN DALAM BEBAN PEMBUKTIAN  
PADA PERKARA PERDATA**

**JAMALUDDIN**

No. Pokok. PO400308008



**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN LINGKUNGAN  
DALAM KEGIATAN INVESTASI PERTAMBANGAN**

Disusun dan diajukan oleh  
**JAMALUDDIN**  
No. Pokok. PO400308008

**Menyetujui**  
**Tim Promotor**

**Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.**  
**Promotor**

**Prof. Dr. Hj. Nurhayati Abbas, S.H., M.H.**  
**Ko-Promotor**

**Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.**  
**Ko-Promotor**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,**

**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan tesis ini dengan judul “**Nilai-Nilai Keadilan Dalam Beban Pembuktian Pada Perkara Perdata**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa disertasi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan, secara khusus kepada: **Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.**, selaku Promotor; **Prof. Dr. Hj. Nurhayati Abbas, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.**, selaku Ko-Promotor, dengan segala ketulusan dan keikhlasan yang tidak mengenal waktu dan tempat untuk memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar, kepada Bapak **Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, SH., MH., Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifai, SH., MH., Prof. Dr. Musakkir, SH., MH., Dr. Oky Devianty Burhamsah, S.H., M.H.** selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik selama ujian.

Bapak **Prof. Dr., dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B.,Sp.BO.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Mursalim, M.Sc.**, selaku Direktur dan para Asisten Direktur Program Pascasarjana Unhas, **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum, serta seluruh staff, terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan selama menempuh pendidikan di S3 Ilmu Hukum.

Kedua orang tua penulis ayahanda **H. Rustam Dg. Nyonri (Almarhum)** dan Ibunda **Hj. Isa Dg. Sangnging** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus; dan Kedua Mertua Penulis, Ayahanda **Andi Hamzah Baso Manggabarani (Almarhum)**, Ibunda **Hj. Andi Asiah A. Nonci (Almarhum)** yang telah mendidik dan membimbing Isteri Penulis, dan Kakak Ipar **Hj. Hamsiah Hamzah, S.Kep., M.Kep.**, yang juga memotivasi penulis; Isteri tercinta Andi Husnaeni Hamzah Baso, dan anak-anakku terkasih **Winda Putri Utami Jamaluddin, Syadza Sahirah Jamaluddin, Farhah Fadiah Jamaluddin**, yang setia memberikan dorongan dan pengorbanan yang tak ternilai

kepada penulis selama menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNHAS Makassar;

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan terimah kasih atas bantuan dan kebersamaanya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, .....Pebruari 2013

**JAMALUDDIN**

## ABSTRAK

**JAMALUDDIN.** Nilai-Nilai Keadilan dalam Beban Pembuktian pada Perkara Perdata (dibimbing oleh Sukarno Aburaera, Nurhayati Abbas, dan Anwar Borahima)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi nilai keadilan dalam beban pembuktian pada perkara perdata; untuk mengetahui dan memahami profesionalisme hakim dalam pemberian beban pembuktian; untuk mengetahui dan memahami dukungan substansi hukum mengatur beban pembuktian sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam perkara perdata.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta dan Makassar. Pendekatan, yakni untuk menemukan dan memahami asas-asas dan prinsip-prinsip yang hakiki (filosofis)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai keadilan dalam beban pembuktian belum sepenuhnya terwujud hal ini dapat dilihat dengan pembagian beban pembuktian. Majelis hakim membebankan pembuktian kepada penggugat lebih banyak sedangkan tergugat dibebaskan dari beban pembuktian begitu pula dalam malpraktek, majelis hakim memberikan beban pembuktian kepada tergugat; Hakim belum profesional dalam memberikan beban pembuktian sehingga nilai-nilai keadilan dalam putusan belum terwujud hal itu dapat dilihat dari kemampuan berpikir yuridis hakim dengan melihat putusan-putusannya yang belum adanya kesesuaian antara pertimbangan dengan putusan begitupula sikap hakim yang masih normatif (pasif). Begitupula keyakinan hakim yang masih terbelenggu dengan doktrin hukum selama ini dengan melihat kebenaran formal semata dan mengabaikan kebenaran materil; Dukungan hukum belum sepenuhnya terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam beban pembuktian karena aktualisasi materi hukum beban pembuktian masih membebankan kepada penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti kemudian juga sinkronisasi materi hukum beban pembuktian sudah tidak sejalan dengan beberapa materi undang-undang.

## **ABSTRACT**

Jamaluddin *Values of Justice in the Burden of Proof in Civil Cases*  
(supervised by Sukarno Aburaera, Nurhayati Abbas, and Anwar Borahima)

*This study aims to identify and understand the implementation of the value of equity in burden of proof in civil cases: to know and understand the professionalism of judges in awarding the burden of proof: to know and understand the legal substance of the support set the burden of proof so as to realize the values of justice in civil cases.*

*The research was conducted in the High Court Law of Jakarta and Makassar. The approach, which is to discover and understand the principles and fundamental principles (philosophical)*

*The results showed that the implementation of the value of equity in burden of proof has not been fully realized this can be seen with the division of the burden of proof. The judges impose more proof on the plaintiff, while the defendant was released from the burden of proof as well as the malpractice, the judges gave the burden of proof to the defendant; Justice yet professional in providing the burden of proof so that the values of justice in the decision have not realized it could be seen from the ability to think juridical judge by looking at its decisions are not a match between the ruling consideration nor the attitude of judges who are still normative (passive). Neither belief that judges are bound by the doctrine of law for this by looking merely formal truth and ignore the material truth; support law has not fully realize the values of fairness in the burden of proof because the actualization of material law still imposes the burden of proof to the plaintiff to submit evidence later also synchronize material law the burden of proof is not in line with some of the material laws.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
D. Orisinalitas Penelitian .....	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Landasan Teoretis .....	19
1. Teori Negara Hukum Indonesia.....	19
2. Teori Kebenaran.....	38
3. Teori Keadilan .....	53
4. Teori Profesionalisme Hukum.....	87
5. Teori Beban Pembuktian .....	93
6. Putusan Hakim yang Ideal.....	119
B. Pembuktian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata .	131
1. Pembuktian dalam Hukum Islam .....	131
2. Pembuktian dalam Hukum Perdata .....	137
C. Epistemologi Putusan Hakim Perdata .....	149
1. Putusan sebagai Instrumen Pengadilan .....	149
2. Kedudukan Putusan Hakim .....	152

	D. Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Perdata .....	161
	E. Kerangka Pemikiran .....	163
	F. Definisi Operasional .....	167
BAB III.	METODE PENELITIAN .....	169
	A. Lokasi Penelitian .....	169
	B. Pendekatan Penelitian .....	169
	C. Populasi dan Sampel .....	169
	D. Jenis dan Sumber Data .....	170
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	170
	F. Teknik Analisis Data .....	171
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	172
	A. Implementasi Nilai dalam Beban Pembuktian .....	172
	1. Pembagian Beban Pembuktian .....	172
	2. Pelaksanaan Azas Proporsionalitas dalam Beban Pembuktian .....	187
	3. Kepuasan Pencari Keadilan terhadap Putusan Hakim .....	196
	B. Profesionalisme Hakim dalam Pemberian Beban Pembuktian.....	202
	1. Kemampuan Berpikir Yuridis Hakim .....	202
	2. Sikap Aktif Hakim dalam Pemberian Beban Pembuktian .....	210
	3. Keyakinan Hakim dalam Menilai Alat Bukti.....	215
	C. Dukungan Substansi Hukum yang Mengatur Beban Pembuktian yang Dapat Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Perkara Perdata.....	228
	1. Aktualisasi Materi .....	228
	2. Sinkronisasi Materi .....	236
BAB V.	PENUTUP .....	240
	A. Kesimpulan.....	240
	B. Saran.....	241
	DAFTAR PUSTAKA .....	242

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Dalam Praktik Hakim Membebankan Pembuktian Lebih Besar Pada Salah Satu Pihak.....	184
2. Pembagian Beban Pembuktian Diterapkan Asas Proporsionalitas ...	190
3. Jumlah Perkara Perdata Seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum PT Jakarta dan PT Makassar .....	198
4. Upaya Hukum Banding Mencerminkan Ketidakadilan Dalam Putusan	199
5. Kesesuaian Pertimbangan dengan Kaidah Hukum mengenai Beban Pembuktian dalam Putusan .....	203
6. Diperlukan Keaktifan Hakim dalam Pemberian Beban Pembuktian .	211
7. Diperlukan Keyakinan Hakim Dalam Menilai Alat Bukti .....	217
8. Materi Hukum Beban Pembuktian Masih Aktual .....	230
9. Materi Hukum Beban Pembuktian Tumpah Tindih dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya .....	238

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keadilan adalah sesuatu yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi dan memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia.

Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama. Tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu masyarakat membuahkan ketenangan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari dan kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan rakyat, di samping menumbuhkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam suasana aman, tertib dan tenang masing-masing pihak dapat bekerja sepenuh tenaga, pikiran dan hati mengabdikan diri bagi kepentingan negara dan penduduknya tanpa khawatir dihalangi usahanya atau dirintangi aktivitasnya.<sup>1</sup>

Allah swt., memerintahkan manusia berlaku adil, termasuk dalam memutuskan suatu perkara dan memberikan kesaksian. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Sumber Kekuatan Islam*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 198.

ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara nyata dalam praktik, antara lain apabila keputusan hakim yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum telah mampu memberikan rasa ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat dan mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan hakim yang dijatuhkan sudah adil dan wajar. Hal ini akan memberikan kepercayaan pada masyarakat akan adanya lembaga pengadilan yang membela hak dan menghukum yang melanggar. Apabila kondisi demikian ini telah tercapai, hal itu akan membantu mencegah timbulnya praktik main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak puas akan keputusan hakim.<sup>2</sup>

Penegaksan Allah swt tentang keadilan termaktub dalam Q.S. An-Nahl (16) ayat 90, yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.

---

<sup>2</sup>Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h.121.

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Setiap mukmin diseru untuk menjadi penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi, memperhitungkan segala langkah dan menjadikannya demi karena Allah. Persaksian yang ditunaikan juga hendaknya demi karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Ilahi. Didahulukannya perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah, karena tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang ma'ruf, tetapi ketika tiba gilirannya untuk melaksanakan makruf yang diperintahkannya itu ia lalai. Setiap mukmin niscaya melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain.<sup>3</sup>

Hal tersebut ditegaskan dalam Q.S. An-Nisaa (4) ayat 135, yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا  
تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۚ إِن تَعَدِلُوا ۚ وَإِن تَلُودُوا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

---

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 591-593.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Menetapkan hukum di antara manusia harus diputuskan dengan adil, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah swt., tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau terhadap lawan, dan tidak pula memihak walau kepada teman. Tetapi menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya, antara lain pengetahuan tentang hukum dan tatacara menetapkannya serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanya ditunjukkan perintah untuk menetapkan dengan adil.<sup>4</sup>

Di Indonesia persoalan keadilan juga mendapat perhatian khusus, seperti yang tercantum dalam pancasila, sila ke-2 dan ke-5 Pancasila yang berbunyi: “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Tidak pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah... op.cit.*, h. 456-457.

kaya atau miskin. Semua berhak mendapat keadilan yang merata, maka dari itu keadilan sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu tempat untuk menggapai keadilan adalah pengadilan, Secara filosofis pengadilan merupakan tempat manusia-manusia menyelesaikan segala persoalannya secara beradab. meskipun demikian pada hakikatnya pengadilan adalah sebuah arena pertarungan bagi warga negara untuk memenangkan keadilan yang diklaimnya. Pengadilan sebagai sebuah lembaga yang memang didesain sebagai tempat untuk warga negara mencari keadilan, Pengadilan memang tempat orang-orang yang merasa haknya dilanggar mengadu, menggugat dan memohon.

Hakim didalam memutuskan suatu perkara memegang peranan yang penting dalam menegakkan Hukum dan Keadilan. Karena dalam hal ini Hakim memutuskan setiap perkara Hukum “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Bagi Hakim ia terikat akan ucapannya dan terlebih lagi karena ia harus selalu menyebut nama Tuhan dalam memberikan keadilan. Hal ini berarti Hakim harus mempertanggungjawabkan setiap putusannya bagaimanapun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Cita-cita untuk menegakkan Hukum harus selalu diusahakan suatu keseimbangan antara kehendak untuk menjaga ketertiban. Pasal 1 UUKK menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.<sup>5</sup>

Peradilan sebagai salah satu unsur negara hukum, memiliki fungsi yang cukup penting di dalam masyarakat. Fungsi tersebut antara lain dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul akibat benturan kepentingan anggota masyarakat satu sama lain. Oleh karena itu, eksistensi perangkat hukum acara perdata yang memadai sesuai perkembangan masyarakat dengan segala macam kompleksitasnya sangat diperlukan.

Peradilan memiliki fungsi yang cukup penting di dalam masyarakat. Fungsi tersebut antara lain dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul akibat

---

<sup>5</sup> Lawrence M.Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, (New York: Rusell Sage Foundation, 1975), h. 17.

benturan kepentingan anggota masyarakat satu sama lain. Oleh karena itu eksistensi perangkat hukum acara perdata yang memadai sesuai perkembangan masyarakat dengan segala macam kompleksitasnya sangat diperlukan

Hukum acara perdata sebagai salah satu sistem bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu maka sub sistem pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan tentang pembuktian yang tersusun secara teratur yang satu sama lain saling kait mengkait, dan bertujuan untuk dapat menentukan terbukti tidaknya suatu peristiwa tertentu yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan.

Salah satu hal penting diatur dalam hukum acara perdata adalah beban pembuktian yang dibebankan kepada pihak yang berperkara. Kewajiban para pihak berperkara dalam pembuktian adalah untuk meyakinkan mejelis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau dalam pengertian yang lain yaitu kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkarakan.

Perkara perdata yang penyelesaiannya diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan disebabkan adanya suatu sengketa yang timbul karena kedua belah pihak merasa berhak terhadap

sesuatu. Hakim dalam memeriksa setiap perkara harus sampai kepada putusannya, walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu ditemukan. Benar tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan sangat bergantung pada hasil pembuktian yang dilakukan para pihak di persidangan. Oleh karena itu, kebenaran yang dicari di dalam hukum acara perdata sifatnya relatif.

Pembuktian dalam arti yuridis tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan alat-alat bukti, baik berupa sumpah, pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar, palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata tidak sama sebagaimana yang dianut dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dalam proses pemeriksaannya menuntut pencarian kebenaran selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian juga harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran telah terbuktinya kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*), kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga

kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid*).<sup>6</sup>

Dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya kebenaran formil (*formeel waarheid*), tidak dituntut adanya keyakinan hakim. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat meskipun mengandung kebohongan dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan<sup>7</sup>.

Dalam proses perkara perdata di persidangan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran peristiwa yang ditemukan para pihak yang berperkara. Untuk merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan apapun yang ditemukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam kondisi seperti ini nyata sekali bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Artinya ruang lingkup dan atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang adil.

---

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 9.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 107.

Salah satu bagian penting dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian (*burden of proof*), hal tersebut di atur dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW, yang menentukan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu".

Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian harus diletakkan karena akan menentukan secara langsung akhir dari suatu proses hukum di pengadilan. Oleh karena itu hakim memerintahkan para pihak untuk mengajukan alat bukti untuk membenarkan dalil-dalilnya/peristiwa-peristiwa yang dikemukakan. Hakim yang membebani para pihak dengan pembuktian.

Walaupun ketentuan di dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 H.I.R dapat dikatakan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menentukan beban pembuktian, namun begitu apabila hakim secara mutlak mengikuti aturan tersebut yaitu bahwa yang mendalilkanlah yang dibebani pembuktian maka akan menimbulkan beban pembuktian yang berat sebelah baginya. Dengan demikian, pada akhirnya tidak akan mencapai tujuan atau hasil yang baik, karena pada salah satu pihak diperintahkan membuktikan sesuatu keadaan yang negatif. Padahal mengenai segala sesuatu yang nyata dan

konkret tidak hanya pada salah satu pihak saja yang harus membuktikan, melainkan kedua belah pihak harus pula mempunyai alasan-alasannya.<sup>8</sup>

Selain Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata juga terdapat beberapa pasal undang-undang hukum materil yang menentukan sendiri kepada pihak mana di pikulkan beban pembuktian.<sup>9</sup> Pengadilan melalui hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara sengketa bisnis dari awal tentunya sudah ada niatan untuk bertindak secara adil dan tidak memihak. Sikap ini tentunya akan diperlihatkan dari awal persidangan. Dalam HIR tidak ada keharusan untuk memanfaatkan jasa hukum advokat, maka dari awal hakim menyikapi secara adil. Wujud rasa adil ini akan tercermin dalam hal membagi beban pembuktian, tentunya yang membuktikan adalah para pihak yang bersengketa. Agar dapat mendudukan permasalahan di antara kedua belah pihak secara adil maka hakim dalam menerima dan membebaskan bukti apa yang harus diajukan dan siapa yang harus lebih banyak menanggung beban bukti mengajukan juga harus secara adil pula. Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan

---

<sup>8</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), h. 23.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 24.

peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.

Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang telah diajukannya, baik penggugat maupun tergugat mempunyai kedudukan yang sama di muka pengadilan. Penggugat berusaha untuk menuntut haknya berupa sesuatu prestasi yang menjadi haknya, sedangkan tergugat sendiri berusaha untuk tidak memberikan suatu prestasi atau menolak apa yang menjadi tuntutan dari penggugat. Hal itu ditujukan supaya dalam pembuktian dan dalam menjatuhkan putusan yang dilakukan oleh hakim bisa memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pengadilan dianggap sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap dapat memberikan suatu kepastian hukum, karena keputusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW seharusnya hakim memberikan beban pembuktian kepada pihak penggugat dan tergugat secara proporsional dan berimbang namun kenyataannya ternyata masih lebih dominan pada penggugat namun ada juga majelis hakim membebankan lebih dominan kepada tergugat sehingga hakim dalam putusannya telah melakukan upaya

pembusukan hukum yang sarat dengan rekayasa, diskriminatif terhadap pihak lemah.<sup>10</sup>

Salah satu kasus perdata yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dengan melanggar prinsip-prinsip hukum pembuktian adalah Putusan Pengadilan Negeri Enrekang dengan No. 06/Pdt/G/2005/PN.Ekg. Majelis hakim menolak eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh tergugat. Padahal, sejak awal perkara sampai seluruh proses pembuktian dan jawab-menjawab selesai, dalil tergugat bahwa pihak yang menguasai tanah objek sengketa bukan dirinya, dan bahwa ia hanya mengerjakan tanah itu dengan sistem bagi hasil dengan pihak yang menguasai tanah itu, sama sekali tidak terbantahkan. Sepanjang persidangan tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, bahwa tergugat adalah pihak yang menguasai atau mengklaim memiliki tanah obyek sengketa tersebut. Namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sekiranya mempertimbangkan, seharusnya majelis hakim memutus menerima eksepsi tergugat sehingga menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Begitupula putusan hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara No. 20/Pdt.G/2005. PN PLP bahwa majelis hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat dan keterangan saksi tergugat di persidangan dan

---

<sup>10</sup>Sukarno Aburaera, "Nilai Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata" *Disertasi*, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2004), h. 3.

menganggap dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan problema hukum dikemudian hari, tetapi pada kenyataannya menunjukkan tergugat melakukan upaya hukum banding.<sup>11</sup>

Upaya penyelesaian perkara perdata yang berpijak pada kebenaran formil belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan. Kalau hal itu terus dipertahankan, maka tampaknya semboyan bahwa lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam mencari kebenaran dan keadilan tentunya menjadi tidak signifikan lagi. Pada gilirannya akan berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas institusi peradilan. Sehingga dalam praktik peradilan perdata, ada kecenderungan mulai menuju kepada kebenaran materiil, karena pencarian kebenaran formil semata dirasakan belum cukup.

Dalam penelitian ini, maka yang menjadi issue penelitian adalah bahwa pembebanan pembuktian oleh hakim dalam perkara perdata diduga belum mewujudkan nilai-nilai keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi nilai keadilan dalam beban pembuktian pada perkara perdata?

---

<sup>11</sup>Adil Kasim, "Efektivitas Pembuktian Atas Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Penguasaan Tanah, *Tesis*, (Makassar: Program Pascasarjana, 2006), h. 165.

2. Bagaimana profesionalisme hakim dalam pemberian beban pembuktian kepada pihak yang berperkara sehingga terwujud nilai-nilai keadilan dalam perkara perdata?
3. Bagaimana dukungan substansi hukum beban pembuktian yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam perkara perdata?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami implementasi nilai keadilan dalam beban pembuktian pada perkara perdata.
- b. Untuk mengetahui dan memahami profesionalisme hakim dalam pemberian beban pembuktian kepada pihak yang berperkara sehingga terwujud nilai-nilai keadilan dalam perkara perdata.
- c. Untuk mengetahui dan memahami dukungan substansi hukum mengatur beban pembuktian sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam perkara perdata.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat digunakan sebagai masukan kepada hakim dalam menerapkan beban pembuktian secara proporsional sehingga hakim dapat melahirkan putusan yang berkeadilan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang beban pembuktian sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam disertasi. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum perdata.

**D. Orisinilitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis yang terkait penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian baik dalam bentuk jurnal, tesis maupun disertasi, yaitu:

1. Sukarno Aburaera (2004) dengan judul “Nilai-Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Perdata”. Disertasi pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian menfokuskan pada nilai-nilai keadilan pada individu dalam masyarakat, khususnya individu pada pencari keadilan dalam perkara perdata melalui putusan hakim di pengadilan.
2. RMJ. Koosmargono (1996) dengan judul “*Pembagian Beban Bukti/Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata*” Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang bahwa dalam pemeriksaan di pengadilan, penggugat pertama-tama dibebani pembuktian dengan alasan penggugatlah yang mulai

membawa perkaranya ke pengadilan. Adapun cara membuktikan melalui penawaran pembuktian, perjanjian pembuktian dan alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan undang-undang.

3. Adil Kasim (2006) dengan judul "*Efektivitas Pembuktian Atas Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Penguasaan Tanah*" Tesis pada Program Pascasarjana Unhas. Dalam tesis diuraikan bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan perbuatan melanggar hukum dalam perkara penguasaan tanah tidak mendasarkan putusannya pada pembuktian yang diajukan oleh para pihak, tidak menghubungkan, tidak menyesuaikan dan menilai secara cermat alat-alat bukti yang diajukan para pihak.
4. Sidah (2010) dengan judul "*Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris*". Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang bahwa suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak member bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tampaknya belum ada yang meneliti mengenai “Nilai-Nilai Keadilan dalam Beban Pembuktian Pada Perkara Perdata di Pengadilan”. Dalam penelitian ini difokuskan substansi hukum beban pembuktian dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam perkara perdata, penilaian hakim terhadap alat-alat bukti yang ada dalam menghasilkan putusan yang berkeadilan, dan nilai-nilai keadilan terimplementasi dalam putusan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam perkara perdata. Oleh karena itu, penulis menjamin keaslian penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Landasan Teoretis

### 1. Teori Negara Hukum Indonesia

Ide tentang negara hukum telah muncul dalam bentuk yang bervariasi dalam sistem hukum yang berbeda-beda. Secara historis, ada dua istilah atau konsep yang sangat berpengaruh di dunia terkait ide negara yang berdasarkan atas hukum, yaitu konsep *rechtsstaat* yang berkembang di Eropa Kontinental (abad XIX) dan konsep *rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Kedua konsep tersebut berkaitan dengan tipologi negara dipandang dari segi hubungan antara negara (pemerintah) sebagai pihak yang memerintah (mengusai) dan warga negara sebagai pihak yang dikuasai.<sup>12</sup>

Konsep *rechtsstaat* yang bertumpu pada sistem *civil law* lahir dari suatu perjuangan panjang menentang absolutisme kekuasaan negara (*machtstaat*), sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem *common law* yang bersifat memutus perkara yang didelegasikan kepada hakim berdasarkan hukum kebiasaan di Inggris (*Common Custom of England*). Meskipun, antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* mempunyai perbedaan latar belakang historis, tetapi pada dasarnya keduanya berkenaan dengan perlindungan atas hak-hak kebebasan sipil

---

<sup>12</sup>A. Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, (Malang: Bayu Media dan In-TRANS, 2003), h. 8-9.

warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang kekuasaan negara.<sup>13</sup>

Menurut R. Supomo pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.<sup>14</sup>

Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan itu sendiri,<sup>15</sup> dan pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual.<sup>16</sup>

Ditinjau dari perspektif historis, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang semenjak 1800 S.M.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 8-9.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 8-9.

<sup>15</sup>Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2001), h. 25.

<sup>16</sup>Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Yogyakarta : Elsam, 2004), h. 48.

<sup>17</sup>JJ. Von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), h. 7.

Perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani Kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.<sup>18</sup>

Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filsuf Yunani Kuno seperti Plato (429-347 s.M) dan Aristoteles (384-322 s.M). Dalam bukunya *Politikos* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 s.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.<sup>19</sup>

Konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 s.M) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

---

<sup>18</sup>Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Ichtar Baru van Hoeve, 1994), h. 11.

<sup>19</sup>Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, (Jakarta : Grasindo, 2004), h. 36-37.

Bagi Aristoteles (384-322 s.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>20</sup>

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten, istilah negara hukum itu berasal dari abad XIX, tetapi gagasan tentang negara hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right 1689* (Great Britain) yang berisi hak dan kebebasan dari kawula negara serta peraturan pengganti raja di Inggris.

Setiap negara hukum selalu harus ada unsur atau ciri-ciri yang khas, yaitu (i) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; (ii) adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak; (iii) adanya pembagian kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara; dan (iv) berlakunya asas legalitas hukum dalam segala bentuknya, yaitu bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah

---

<sup>20</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UI dan Sinar Bakti, 1988), h. 153.

dibuat secara demokratis sejak sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu adalah supreme atau di atas segala-galanya, semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum yang dibuat itu.<sup>21</sup>

Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan kemestian. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Dalam konteks Indonesia, penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang selama ini diatur di dalam Penjelasan UUD 1945, dalam perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatur “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini mencegah kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan alat negara maupun penduduk.<sup>22</sup>

Konsep negara hukum Indonesia, tidak dapat begitu saja dikatakan mengadopsi konsep *rechtsstaat* maupun konsep *the*

---

<sup>21</sup>Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan...*, *op.cit.*, h. 92-93.

<sup>22</sup>Hamzah Halim dan H.S. Muh. Ikhsan Saleh, *Persekongkolan Rezim Politik Lokal* (Makassar : Pukap-Indonesia, 2009), h. 25.

*rule of law*, karena latar belakang yang menopang kedua konsep tersebut berbeda dengan latar belakang negara Republik Indonesia, walaupun disadari bahwa kehadiran istilah negara hukum berkat pengaruh konsep *rechtsstaat* maupun konsep *the rule of law*<sup>23</sup>. Negara hukum Indonesia merupakan sintesis dari konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, negara hukum formal dan negara hukum materil, yang kemudian diberi nilai keindonesiaan sebagai nilai spesifik, sehingga menjadi negara hukum Pancasila.<sup>24</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa negara hukum Indonesia berbeda dengan *rechtsstaat* dan *the rule of law*. *Rechtsstaat* mengedepankan *wetmatigheid*, *the rule of law* mengutamakan prinsip *equality before the law*, sedangkan negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Menurutnya elemen-elemen penting negara hukum Indonesia adalah: (1) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (2) hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (3) penyelesaian sengketa secara musyawarah dan

---

<sup>23</sup>Suko Wiyono, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Fasa Media, 2006), h. 15

<sup>24</sup>Moh. Mahfud. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 138.

peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal; (4) keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>25</sup>

Negara hukum Indonesia jelas bukan sekadar kerangka bangunan formal tapi lebih dari pada itu merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma, seperti, kebersamaan, kesetaraan, keseimbangan, keadilan yang sepakat dianut bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur itu berasal dari berbagai sumber seperti, agama, budaya, dan berbagai ajaran filsafat sosial, serta pengalaman hidup bangsa Indonesia.<sup>26</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, negara hukum Indonesia adalah suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian (*a state with conscience and compassion*). Negara hukum Indonesia bukan negara yang hanya berhenti pada tugasnya menyelenggarakan berbagai fungsi publik, bukan negara *by job description* melainkan negara ingin mewujudkan moral yang terkandung didalamnya. Negara hukum Indonesia lebih merupakan negara *by moral design*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 143.

<sup>26</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Menuju Negara Hukum Indonesia: Refleksi Keadaban Publik dan Prospek Transisi Demokrasi di Indonesia*. [http://www.komnasham.go.id/portal/files/AHGN-Menuju\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.komnasham.go.id/portal/files/AHGN-Menuju_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). diakses 21 Januari 2012.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 92.

Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>28</sup> ada tiga belas prinsip pokok yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum modern Indonesia sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law*, ataupun *rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:

### 1) Supremasi hukum

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme*.

Selanjutnya menurut Pada negara republik yang menganut sistem presidensial yang bersifat murni, konstitusi

---

<sup>28</sup>Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia : Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" [www.pemantauperadilan.mm](http://www.pemantauperadilan.mm) diakses tgl 29 Desember 2011. Bandingkan, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 124-130.

itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai kepala negara. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.<sup>29</sup>

## 2) Persamaan dalam hukum

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 124.

kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

### **3) Asas legalitas**

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*. Prinsip normatif demikian tampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *freies ermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara

mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

#### **4) Pembatasan kekuasaan**

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

#### **5) Organ-organ eksekutif independen**

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan

kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya.

Independensi lembaga atau organ-organ dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpas aspirasi pro-demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

## **6) Peradilan bebas dan tidak memihak**

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.

Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga corong keadilan yang

menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

## **7) Peradilan tata usaha negara**

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.

Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dapat menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip *independent and impartial judiciary* tersebut di atas.

## **8) Adanya Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK)**

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Courts*) ini adalah upaya memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, Mahkamah Konstitusi diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern.

## **9) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM tersebut

dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan HAM. Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

#### **10) Bersifat demokratis**

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis. Dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

#### **11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara**

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekadar *rule-driven*, melainkan tetap *mission driven*, yang tetap didasarkan atas aturan.

## **12) Transparansi dan kontrol sosial**

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Prinsip *representation in ideas* dibedakan dari *representation in presence*, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau

aspirasi. Dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga masyarakat, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

### **13) Berketuhanan Yang Maha Esa**

Khusus mengenai cita negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Oleh karena itu, di samping kedua belas ciri atau unsur yang terkandung dalam gagasan negara hukum modern seperti tersebut di atas, unsur ciri yang ketiga belas adalah bahwa negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakui prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai Kemahaesaan Tuhan yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai kemahaesaan Tuhan, dan di pihak lain pengakuan akan prinsip supremasi

hukum itu juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakkan Tuhan Yang Esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah Negara Pancasila.

## 2. Teori Kebenaran

Kebenaran adalah satu nilai utama di dalam kehidupan human. Sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan (*human dignity*) selalu berusaha memeluk suatu kebenaran.<sup>30</sup>

Berdasarkan ruang lingkup potensi subjek, maka susunan tingkatan kebenaran itu menjadi :

- 1) Tingkatan kebenaran indera adalah tingkatan yang paling sederhana dan pertama yang dialami manusia.
- 2) Tingkatan ilmiah, pengalaman-pengalaman yang didasarkan di samping melalui indra, diolah pula dengan rasio.
- 3) Tingkat filosofis, rasio dan piker murni, renungan yang mendalam mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya

---

<sup>30</sup> Inu Kencana Syafi'i, *Filsafat Kehidupan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h. 86.

- 4) Tingkatan religius, kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan integritas dengan iman dan kepercayaan.<sup>31</sup>

Ilmu pengetahuan terkait erat dengan pencarian kebenaran, yakni kebenaran ilmiah. Ada banyak yang termasuk pengetahuan manusia, namun tidak semua hal itu langsung kita golongkan sebagai ilmu pengetahuan.<sup>32</sup> Hanya pengetahuan tertentu, yang diperoleh dari kegiatan ilmiah, dengan metode yang sistematis, melalui penelitian, analisis dan pengujian data secara ilmiah, yang dapat kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Dalam sejarah filsafat, terdapat beberapa teori tentang kebenaran, antara lain :

#### **1) Teori kebenaran wahyu**

Teori ini berpendirian bahwa kebenaran ialah kebenaran Ilahi (divine truth) kebenaran yang bersumber dari Tuhan, kebenaran mana yang disampaikan melalui wahyu. Manusia bukan semata makhluk jasmani yang ditentukan oleh hukum alam dan kehidupan saja. Ia juga makhluk rohaniah sekaligus, pendukung nilai. Kebenaran tidak cukup diukur dengan interes dan rasio individu, akan tetapi harus bisa menjawab kebutuhan dan memberi

---

<sup>31</sup>Sumantri Surya, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 85.

<sup>32</sup>Sonny Keraf, *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta : [Kanisius](#), 2001), h. 66.

keyakinan pada seluruh umat. Kebenaran haruslah mutlak, berlaku sepanjang sejarah manusia. Kebenaran adalah kesan subjek tentang suatu realita, dan perbandingan antara kesan dengan realita objek. Jika keduanya ada persesuaian, persamaan maka itu benar. Kebenaran tak cukup hanya diukur dnenga rasion dan kemauan individu. Kebenaran bersifat objektif, universal, berlaku bagi seluruh umat manusia, karena kebenaran ini secara antalogis dan oxiologis bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui wahyu.<sup>33</sup>

Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Pengetahuan ini disalurkan lewat nabi-nabi yang diutusnya sepanjang zaman. Agama merupakan pengetahuan bukan saja mengenai kehidupan sekarang yang terjangkau pengalaman, namun juga mencakup masalah yang bersifat transedental kepercayaan kepada Tuhan yang merupakan sumber pengetahuan, kepercayaan kepada nabi sebagai suatu pengantara dan kepercayaan terhadap suatu wahyu sebagai cara penyampaian merupakan titik dasar dari penyusunan pengetahuan ini, kepercayaan merupakan titik tolak dalam agama. Suatu pernyataan harus dipercaya dulu baru bisa

---

<sup>33</sup>[http://purmadi.wordpress.com/filsafat\\_dan\\_pembagiannya](http://purmadi.wordpress.com/filsafat_dan_pembagiannya), diakses pada 6 Desember 2012

diterima. Pernyataan ini dapat saja dikaji lewat metode lain. Secara rasional bisa dikaji umpamanya apakah pernyataan-pernyataan yang terkandung didalamnya konsisten atau tidak. Di pihak lain secara empiris bisa dikumpulkan fakta-fakta yang mendukung pernyataan tersebut.

Agama sebagai teori kebenaran. Dalam teori kebenaran agama digunakan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Sebagai makhluk pencari kebenaran, manusia dan mencari dan menemukan kebenaran melalui agama. Dengan demikian, sesuatu dianggap benar bila sesuai dan koheren dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak.

Dalam teori kebenaran agama digunakan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Sebagai makhluk pencari kebenaran, manusia dapat mencari dan menemukan kebenaran melalui agama. Dengan demikian, sesuatu dianggap benar bila sesuai dan koheren dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Agama dengan kitab suci dan haditsnya dapat memberikan jawaban atas segala persoalan manusia, termasuk kebenaran.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> "Al Qur'an dan Kebenaran Ilmiah" <http://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/05/al-quran-dan-kebenaran-ilmiah.html> diakses pada 21 Januari 2013.

## 2) Teori Kebenaran Korespondensi (Teori persesuaian)

Ujian kebenaran yang dinamakan teori korespondensi adalah paling diterima secara luas oleh kelompok realis. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesetiaan kepada realita obyektif (*fidelity to objective reality*). Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri, atau antara pertimbangan (judgement) dan situasi yang pertimbangan itu berusaha untuk melukiskan, karena kebenaran mempunyai hubungan erat dengan pernyataan atau pemberitaan yang kita lakukan tentang sesuatu.<sup>35</sup>

Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori korespondensi suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut.<sup>36</sup> Misalnya jika seorang mahasiswa mengatakan “Mahkamah Agung terletak di Jakarta” maka pernyataan itu adalah benar sebab pernyataan itu dengan obyek yang bersifat faktual, yakni Mahkamah Agung memang benar-benar berada di di

---

<sup>35</sup> H. M. Rasyidi, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987. Hal 237.

<sup>36</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1990), h. 57.

Jakarta. Sekiranya orang lain yang mengatakan bahwa “Mahkamah Agung terletak di Makassar”.

Menurut teori koresponden, ada atau tidaknya keyakinan tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran atau kekeliruan, oleh karena atau kekeliruan itu tergantung kepada kondisi yang sudah ditetapkan atau diingkari. Jika sesuatu pertimbangan sesuai dengan fakta, maka pertimbangan ini benar, jika tidak, maka pertimbangan itu salah.<sup>37</sup>

Aristoteles sudah meletakkan dasar bagi teori kebenaran sebagai persesuaian bahwa kebenaran adalah persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan. Jadi suatu pernyataan dianggap benar jika apa yang dinyatakan memiliki keterkaitan (*correspondence*) dengan kenyataan yang diungkapkan dalam pernyataan itu.

Menurut teori ini, kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Benar dan salah adalah soal sesuai tidaknya apa yang dikatakan dengan kenyataan sebagaimana adanya. Atau dapat pula dikatakan bahwa kebenaran terletak pada kesesuaian antara subjek dan objek, yaitu apa yang diketahui subjek dan realitas

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 237

sebagaimana adanya. Kebenaran sebagai persesuaian juga disebut sebagai kebenaran empiris, karena kebenaran suatu pernyataan proposisi, atau teori, ditentukan oleh apakah pernyataan, proposisi atau teori didukung fakta atau tidak.

Suatu ide, konsep, atau teori yang benar, harus mengungkapkan realitas yang sebenarnya. Kebenaran terjadi pada pengetahuan. Pengetahuan terbukti benar dan menjadi benar oleh kenyataan yang sesuai dengan apa yang diungkapkan pengetahuan itu. Oleh karena itu, bagi teori ini, mengungkapkan realitas adalah hal yang pokok bagi kegiatan ilmiah. Dalam mengungkapkan realitas itu, kebenaran akan muncul dengan sendirinya ketika apa yang dinyatakan sebagai benar memang sesuai dengan kenyataan.<sup>38</sup>

Masalah kebenaran menurut teori ini hanyalah perbandingan antara realita objek (informasi, fakta, peristiwa, pendapat) dengan apa yang ditangkap oleh subjek (ide, kesan). Jika ide atau kesan yang dihayati subjek (pribadi) sesuai dengan kenyataan, realita, objek, maka sesuatu itu benar. Teori korespondensi (*correspondence theory of truth*), menerangkan bahwa kebenaran atau sesuatu keadaan benar itu terbukti benar bila ada kesesuaian antara arti yang

---

<sup>38</sup><http://developmentcountry.blogspot.com/2009/10/teori-kebenaran-ilmiah.html> diakses pada 21 Agustus 2012.

dimaksud suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dimaksud oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan fakta, yang berselaras dengan realitas yang serasi dengan situasi aktual.<sup>39</sup> Dengan demikian ada lima unsur yang perlu yaitu : pernyataan (*statement*), persesuaian (*agreement*), situasi (*situation*), kenyataan (*reality*) dan putusan (*judgements*)

Kebenaran adalah kesesuaian pikiran dengan kenyataan (*fidelity to objective reality*). Teori ini dianut oleh aliran realis. Pelopornya Plato, Aristoteles dikembangkan lebih lanjut oleh Ibnu Sina, Thomas Aquinas di abad skolastik, serta oleh Bertrand Russell pada abad moderen.<sup>40</sup>

### **3) Teori Kebenaran Konsistensi/Koherensi**

Berdasarkan teori ini suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.<sup>41</sup> Artinya pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya, yaitu yang koheren menurut logika. Misalnya, bila kita menganggap bahwa “semua manusia pasti akan mati” adalah suatu pernyataan

---

<sup>39</sup> Sonny Keraf, *Ilmu Pengetahuan... op.cit.*, h. 75.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 78.

<sup>41</sup> Jujun S. Sumiasumantri, *Filsafat Ilmu... op.cit.*, h. 55.

yang benar, maka pernyataan bahwa “si Hasan seorang manusia dan si Hasan pasti akan mati” adalah benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama.

Salah satu kesulitan dan sekaligus keberatan atas teori ini adalah bahwa karena kebenaran suatu pernyataan didasarkan pada kaitan atau kesesuaiannya dengan pernyataan lain, timbul pertanyaan bagaimana dengan kebenaran pernyataan tadi? Jawabannya, kebenarannya ditentukan berdasarkan fakta apakah pernyataan tersebut sesuai dan sejalan dengan pernyataan yang lain. Hal ini akan berlangsung terus sehingga akan terjadi gerak mundur tanpa henti (infinite regress) atau akan terjadi gerak putar tanpa henti.

Tidak bisa dibantah bahwa teori kebenaran sebagai keteguhan ini penting, dalam kenyataan perlu digabungkan dengan teori kebenaran sebagai kesesuaian dengan realitas. Dalam situasi tertentu kita tidak selalu perlu mengecek apakah suatu pernyataan adalah benar, dengan merujuknya pada realitas. Kita cukup mengandaikannya sebagai benar secara apriori, tetapi, dalam situasi lainnya, kita tetap perlu merujuk

pada realitas untuk bisa menguji kebenaran pernyataan tersebut.<sup>42</sup>

Kelompok idealis, seperti Plato juga filosof-filosof modern seperti Hegel, Bradley dan Royce memperluas prinsip koherensi sehingga meliputi dunia; dengan begitu maka tiap-tiap pertimbangan yang benar dan tiap-tiap sistem kebenaran yang parsial bersifat terus menerus dengan keseluruhan realitas dan memperoleh arti dari keseluruhan tersebut.<sup>43</sup> Meskipun demikian perlu lebih dinyatakan dengan referensi kepada konsistensi faktual, yakni persetujuan antara suatu perkembangan dan suatu situasi lingkungan tertentu.

#### **4) Teori kebenaran pragmatis**

Teori pragmatis dicetuskan oleh Charles Sanders Pierce (1839-1914) dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul "*How to Make Ideals Clear*". Teori ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat yang kebanyakan adalah berkebangsaan Amerika yang menyebabkan filsafat ini sering dikaitkan dengan filsafat Amerika. Ahli-ahli filsafat ini di antaranya adalah William

---

<sup>42</sup> S. Arifin, *Apa itu Yang Dinamakan Ilmu*, (Jakarta : Hasta Mitra, 1982), h. 23.

<sup>43</sup> H. M. Rasyidi, *Persoalan-Persoalan... op.cit.*, h. 239.

James (1842-1910), John Dewey (1859-1952), George Hobart Mead (1863-1931) dan C.I. Lewis.<sup>44</sup>

Pragmatisme menantang segala otoritarianisme, intelektualisme dan rasionalisme. Bagi penganutnya ujian kebenaran adalah manfaat (*utility*), kemungkinan dikerjakan (*workability*) atau akibat yang memuaskan,<sup>45</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pegangan pragmatis adalah logika pengamatan dimana kebenaran itu membawa manfaat bagi hidup praktis dalam kehidupan manusia.<sup>46</sup>

Kriteria pragmatisme juga dipergunakan oleh ilmuan dalam menentukan kebenaran ilmiah dalam perspektif waktu. Secara historis pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar suatu waktu mungkin tidak lagi demikian. Dihadapkan dengan masalah seperti ini maka ilmuan bersifat pragmatis selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan maka pernyataan itu dianggap benar, sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian, disebabkan perkembangan ilmu

---

<sup>44</sup>Jujun S. Sumiasumantri, *Filsafat Ilmu, ... op.cit.*, h. 57.

<sup>45</sup>H. M. Rasyidi, *Persoalan-Persoalan... op.cit.*, h. 241.

<sup>46</sup>Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat II*, (Yogyakarta : Kanisius, 1980), h. 130.

itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan,<sup>47</sup> demikian seterusnya. Akan tetapi kriteria kebenaran cenderung menekankan satu atau lebih dari tiga pendekatan, yaitu: Yang benar adalah yang memuaskan keinginan kita; Yang benar adalah yang dapat dibuktikan dengan eksperimen; Yang benar adalah yang membantu dalam perjuangan hidup biologis.

Teori-teori kebenaran (koresponden, koherensi, dan pragmatisme) itu lebih bersifat saling menyempurnakan daripada saling bertentangan, maka teori tersebut dapat digabungkan dalam suatu definisi tentang kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian yang setia dari pertimbangan dan ide kita kepada fakta pengalaman atau kepada alam seperti adanya. Akan tetapi karena kita dengan situasi yang sebenarnya, maka dapat diujilah pertimbangan tersebut dengan konsistensinya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang kita anggap sah dan benar, atau kita uji dengan faidahnya dan akibat-akibatnya yang praktis.<sup>48</sup>

Menurut teori pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu

---

<sup>47</sup> Jujun S. Sumiasumantri, *Filsafat Ilmu, ... op.cit.*, h. 59.

<sup>48</sup> H. M. Rasyidi, *Persoalan-Persoalan... op.cit.*, h. 245.

pernyataan adalah benar, jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia.<sup>49</sup>

William James mengembangkan teori pragmatismenya dengan berangkat dari pemikirannya tentang berpikir. Menurutnya, fungsi dari berpikir bukan untuk menangkap kenyataan tertentu, melainkan untuk membentuk ide tertentu demi memuaskan kebutuhan atau kepentingan manusia. Oleh karena itu, pernyataan penting bagi James adalah jika suatu ide dianggap benar, apa perbedaan praktis yang akan timbul dari ide ini dibandingkan dengan ide yang tidak benar. Apa konsekuensi praktis yang berbeda dari ide yang benar dibandingkan dengan ide yang keliru. Menurut William James, ide atau teori yang benar adalah ide atau teori yang berguna dan berfungsi memenuhi tuntutan dan kebutuhan kita. Sebaliknya, ide yang salah, adalah ide yang tidak berguna atau tidak berfungsi membantu kita memenuhi kebutuhan kita.

Dewey dan kaum pragmatismenya juga menekankan pentingnya ide yang benar bagi kegiatan ilmiah. Menurut Dewey, penelitian ilmiah selalu diilhami oleh suatu keraguan awal, suatu ketidakpastian, suatu kesangsian akan sesuatu. Kesangsian menimbulkan ide tertentu, ide ini benar jika ia

---

<sup>49</sup> Jujun S. Sumiasumantri, *Filsafat Ilmu, ... op.cit.*, h. 58

berhasil membantu ilmuan tersebut untuk sampai pada jawaban tertentu yang memuaskan dan dapat diterima. Misalnya, orang yang tersesat di sebuah hutan kemudian menemukan sebuah jalan kecil. Timbul ide, jangan-jangan jalan ini akan membawanya keluar dari hutan tersebut untuk sampai pada pemukiman penduduk. Ide tersebut benar jika pada akhirnya dengan dituntun oleh ide tadi dan akhirnya sampai pada pemukiman manusia.<sup>50</sup>

Menurut teori ini, proposisi dikatakan benar sepanjang proposisi itu berlaku atau memuaskan. Apa yang diartikan dengan benar adalah yang berguna (*useful*) dan yang diartikan salah adalah yang tidak berguna (*useless*). Bagi para pragmatis, batu ujian kebenaran adalah kegunaan (*utility*), dapat dikerjakan (*workability*) dan akibat atau pengaruhnya yang memuaskan (*satisfactory consequences*). Teori ini tidak mengakui adanya kebenaran yang tetap atau mutlak kebenarannya tergantung pada manfaat dan akibatnya. Akibat atau hasil yang memuaskan bagi kaum pragmatis adalah sesuai dengan keinginan dan tujuan; sesuai dengan teruji dengan suatu eksperimen; ikut membantu dan mendorong perjuangan untuk tetap eksis (ada).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> H. M. Rasyidi, *Persoalan-Persoalan... op.cit.*, h. 249.

<sup>51</sup> <http://developmentcountry.blogspot.com/2009/10/teori-kebenaran-ilmiah.html> diakses pada 21 Agustus 2012.

Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.

Kebenaran adalah prinsip dasar sebelum memutuskan suatu perkara hukum yang terjadi di antara manusia. Kebenaran dalam hukum menjadi awal meraih keadilan hukum. Kebenaran berbeda dengan membenaran. Kebenaran adalah hal sebenarnya yang terjadi, sementara membenaran adalah klaim kebenaran. Sebagai klaim, membenaran bisa saja dari sesuatu yang tidak benar dan membenaran biasanya untuk sesuatu yang tidak benar. Adanya membenaran, seolah-olah sesuatu itu benar, padahal itu tidak benar.<sup>52</sup>

Di dalam membuktikan secara yuridis untuk mencari kebenaran tidaklah sama. Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formil (*formele waarheid*) maupun kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang keduanya termasuk dalam

---

<sup>52</sup>Fajar Kurnianto, Kebenaran dalam Hukum, <http://serambiwacana.wordpress.com/2012/08/10/kebenaran-dalam-hukum/> diakses pada 21 Agustus 2012.

lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan (*maatschappelijke werkelijkheid*).

### 3. Teori Keadilan

Pembicaraan tentang keadilan merupakan perdebatan yang sangat fundamental dan selalu aktual sepanjang kehidupan umat manusia. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai saat ini konsep atau teorisasi keadilan tetap aktual.

Keadilan dapat dilihat dari sudut pandang sosial politik dan ekonomi, hukum, moral dan keagamaan. Masing-masing sudut pandang tersebut memberikan interpretasi dan penekanan agak spesifik tentang keadilan.<sup>53</sup> Pendapat yang sama dikemukakan Jimly Asshiddiqie, Ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial.<sup>54</sup> Beragamnya definsi keadilan karena keadilan bersifat subyektif dan abstrak.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Antonius Atoshoki (et.al), *Relasi dengan Sesama: Character Building II*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2005), h. 315.

<sup>54</sup>Jimly Asshiddiqie, "Pesan Konstitusional Keadilan Sosial" [http://jimly.com/makalah/namafile/75/PESAN Keadilan Sosial.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/75/PESAN%20KEADILAN%20SOSIAL.pdf) diakses 2 Juni 2011.

<sup>55</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) h. 223.

## 1) Keadilan Dalam Hukum Islam

Term keadilan pada umumnya mengandung konotasi penetapan hukum. Padahal keadilan yang tercermin dalam hukum Islam meliputi berbagai macam aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya.

Dalam hukum Islam ada beberapa prinsip universal yang harus senantiasa diperhatikan. *Pertama*, Tauhid; *Kedua*, Keadilan; *Ketiga*, Amar ma'ruf nahi munkar; *Keempat*, *al-Hurriyah* (kemerdekaan); *Kelima*, *al-Musawwa* (persamaan); *Keenam*, *al-Ta'awun* (tolong menolong); dan *Ketujuh*, *al-Tasamuh* (Toleransi). Jadi, keadilan merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam.<sup>56</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip Islam. Oleh karena itu, seluruh umat Islam harus menerapkannya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Di dalam al-Qur'an kata *adl* selalu dihadapkan dengan kata *zalm*.<sup>57</sup> Seringkali ketika Allah memerintahkan berbuat adil pada saat yang sama Allah melarang untuk bersikap zalim. Kata

---

<sup>56</sup>Sugeng Wanto, "Filsafat Keadilan dalam Islam" [http://www.waspada.co.id/index.php/Afiliasi/images/flash/index.php?option=com\\_content&view=article&id=43276:filsafat-keadilan-dalam-islam&catid=33:artikel-jumat&Itemid=98](http://www.waspada.co.id/index.php/Afiliasi/images/flash/index.php?option=com_content&view=article&id=43276:filsafat-keadilan-dalam-islam&catid=33:artikel-jumat&Itemid=98) diakses 6 Juni 2011

<sup>57</sup>Penjelasan kata adil dan zulm dapat dilihat pada M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 391-410.

*al-zulm* bermakna meletakkan sesuatu pada tempat yang tidak semestinya, baik dengan cara melebihkan atau mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempatnya.<sup>58</sup>

Menegakkan hukum secara adil merupakan perintah Tuhan yang sangat penting seperti termuat dalam Q.S. an-Nisa'

(4) Ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkannya secara adil.

Jadi, keadilan hukum tidak akan membedakan orang berdasarkan status sosial yang dimilikinya, baik kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, terpelajar atau orang awam, dan tidak pula perbedaan warna kulit atau perbedaan bangsa dan agama, karena dihadapan hukum semuanya adalah sama. Konsep persamaan ini tidaklah menyingkirkan adanya pengakuan tentang kelebihan yang dapat melebihkan seseorang karena prestasi yang dimilikinya, akan tetapi kelebihan itu tidak boleh membawa pada perbedaan perlakuan atau penerapan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 326.

hukum pada dirinya. Persamaan hukum ini telah dicontohkan Rasulullah saw dengan baik sekali yang selanjutnya diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Dalam satu hadis Rasulullah saw menyatakan :

“Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu, karena mengambil sikap, apabila yang melakukan pencurian orang telah terkemuka di kalangan mereka membiarkannya, sementara bila yang mencuri orang yang lemah (biasa) mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Dan sesungguhnya aku demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, niscaya aku akan potong tangannya.”

Melalui Hadis ini sebenarnya Rasulullah ingin menunjukkan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa membedakan obyeknya, walaupun yang terkena hukuman itu adalah keluarganya sendiri. Keadilan dalam hubungan antar golongan mengandung arti bahwa al-Qur'an memberikan tuntunan moral agar manusia dapat hidup berdampingan secara damai dan bersahabat dengan orang lain walaupun berbeda suku, agama, dan ras. Ini berpihak pada semangat universal al-Qur'an sebagai rahmat bagi semua orang (*rahmatan lilalamin*).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Amiur Nuruddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1994, h. 63.

Syaikh Mahmud Syaltut, seorang ulama terkemuka Al-Azhar memberikan interpretasi bahwa perintah al-Qur'an untuk menegakkan keadilan di muka bumi adalah perintah yang bersifat universal, tanpa adanya diskriminasi antara yang satu atas lainnya. Prinsip keadilan adalah aturan Tuhan yang berlaku objektif dan jalan yang diberi-Nya harus dituruti. Manusia sebagai hamba dan ciptaan-Nya mesti mendapatkan persamaan dalam porsi keadilan tanpa memandang jenis kelamin, suku bahkan agama sekalipun.<sup>60</sup>

Konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain : hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya. Keadilan menjadi salah satu prinsip yang sangat penting bagi umat manusia dalam pergaulannya dengan komunitas masyarakat atau negara. Bahkan dapat dikatakan tidak ada prinsip atau pandangan dasar yang sedemikian didambakan sepanjang sejarah umat manusia seperti prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam berbagai dimensinya

---

<sup>60</sup>Mahmud Syaltout, *Al-Islam Aqidatun Wasy Syariátun*, (Kairo, Dar al-Kalam,1966), h. 445-446.

merupakan cita-cita tertinggi umat manusia yang terkadang tidak mudah untuk direalisasikan.

Nurcholish Madjid menyebutkan prinsip keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum alam, menjadi suatu prinsip yang sangat penting. Orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum seluruh jagad raya, juga berarti menentang sunnah Allah SWT dalam menciptakan dan menegakkan keadilan.<sup>61</sup>

Konsep adil dalam pandangan Murtadha Muthahhari, dibagi dalam empat hal, yaitu:

1. Adil bermakna keseimbangan. Masyarakat jika ingin tetap bertahan dan mapan maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang.
2. Adil adalah persamaan dan penafian terhadap perbedaan dalam bentuk apapun.
3. Adil adalah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya.
4. Adil adalah tindakan memelihara kelayakan dan pelimpahan wujud dan tidak mencegah limpahan dan rahmat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 40.

<sup>62</sup>Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (terjemahan), (Bandung: Mizan, 2009), h. 60-65.

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, keadilan dalam Alqur'an melalui penggunaan *adl*, *qisth*, dan *mizan*.<sup>63</sup> Ketiga istilah tersebut melahirkan berbagai makna. *Pertama*, artinya sama atau menegakkan persamaan hak. Dalam Q.S. an-Nisaa (4) Ayat 58, misalnya menganjurkan seorang hakim menempatkan orang yang bersengketa pada posisi yang sama dalam proses pengadilannya. *Kedua*, artinya keseimbangan, seperti dalam Q.S. al-Infithaar (82) Ayat 6-7, yang menciptakan manusia secara seimbang. *Ketiga*, tidak berlaku zalim dan proporsional serta memberikan hak kepada pemiliknya, seperti dalam Q.S. an-Nisaa (4) Ayat 135 dan Q.S. al-Mumtahanah (6) Ayat 8. *Keempat*, artinya keadilan Tuhan seperti dalam Q.S. Ali Imran (3) Ayat 18 dan Q.S. Fushshilat (41) Ayat 46.<sup>64</sup>

Pada hakikatnya keadilan dapat dipenuhi dengan dua cara yaitu: (1) penegakan hukum berdasarkan fakta kebenaran yang ditemukan dalam proses peradilan; (2) kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan, pemenuhan hak-hak orang yang lemah dan terpinggirkan. Keadilan yang pertama sering

---

<sup>63</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 111.

<sup>64</sup>Chaider S. Bamuaalim dan Irfan Abubakar (ed.), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya [PBB] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), h. 11.

disebut keadilan hukum, sedangkan yang kedua disebut keadilan sosial.<sup>65</sup>

Secara garis besar tanggung jawab moral manusia dihadapan Allah swt. dalam hubungannya dengan keadilan dapat dibagi atas tiga macam, yaitu: *Pertama*, keadilan hukum, yaitu keadilan berkaitan dengan kaidah nilai yang membekali standar tingkah laku manusia dalam hubungannya antara satu sama lainnya; *Kedua*, keadilan sosial dan ekonomi, yaitu keadilan yang berhubungan dengan sikap yang harus diambil dalam aktivitas sosial ekonomi; *Ketiga*, keadilan global, yaitu keadilan yang senantiasa berupaya mewujudkan keseimbangan (*equilibrium*) antar berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang majemuk.<sup>66</sup>

Kemauan untuk berlaku adil bukanlah perkara mudah. Tidak sedikit, manusia tidak memberikan proporsi yang adil, bahkan untuk dirinya sendiri banyak dilalaikannya. Maka sangat jelas bahwa untuk pribadi sendiri manusia sering sekali bertindak zalim. Dari hal tersebut di atas, tentunya setiap manusia perlu mencermati petunjuk (*direction*) dari Rasulullah saw. yang pernah menyerukan supaya memberikan hak tubuh untuk

---

<sup>65</sup>Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat: Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), h. 153.

<sup>66</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 104.

beristirahat tatkala Beliau mendengar sebagian sahabat menahan diri untuk tidur.

Beberapa bidang keadilan yang wajib ditegakkan, antara lain:

**a. Keadilan hukum**

Ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum, kendati pada diri dan keluarga kita sendiri. Ketegasan tanpa pandang bulu inilah yang juga diteladankan Nabi Muhammad Saw. Diriwayatkan, pada masa beliau, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Makhzumiyah bernama Fatimah al- Makhzumiyah ketahuan mencuri emas. Pencurian ini membuat jajaran pembesar Suku al-Makhzumiyah gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindari, karena Nabi Muhammad Saw sendiri yang menjadi hakimnya.

Bayang-bayang Fatimah al-Makhzumiyah akan menerima hukum potong tangan (baca: QS. Al-Ma'idah [5] Ayat 38) terus menghantui mereka dan jika hukum potong tangan ini benar-benar diterapkan, maka akan menanggung aib maha dahsyat. Dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Lobi-lobi politis pun digalakkan supaya hukum potong tangan itu bisa diringankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari *Fatimah al- Makhzumiyah*. Uang

emas dihamburkan untuk upaya itu. Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu Nabi Muhammad Saw dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, lantas dinobatkan sebagai pelobi oleh Suku al-Makzumiyyah. Kenapa Usamah? Karena Usamah adalah cucu yang sangat disayangi Nabi. Melalui orang kesayangan Nabi ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah dari jerat hukum bisa tercapai. Apa yang terjadi? Upaya lobi Usamah bin Zaid, orang dekatnya, itu justru mendulang penolakan keras dari Nabi Muhammad Saw, bukannya simpati.

Ketegasan Nabi dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun, oleh orang dekatnya. Untuk itu, Nabi lantas berkata lantang: Rusaknya orang-orang terdahulu, itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah! Andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.”

Itulah ketegasan Nabi dalam menegakkan hukum, meskipun pada orang yang paling disayanginya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal* (Jakarta: CMM, 2005), h. 27.

## b. Keadilan ekonomi

Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, (antara lain) monopoli (*al-ihthikar*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Larangan demikian ditemukan dalam Q.S. al-Al-Hasyr (59) Ayat 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (*fay'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Umar bin al-Khattab (khalifah Islam ke-2) pernah mengumumkan pada seluruh sahabatnya, bahwa menimbun barang dagangan itu tidak sah dan haram. Umar berkata:

Orang yang membawa hasil panen ke kota kita akan dilimpahkan kekayaan yang berlimpah dan orang yang menimbunnya akan dilaknat. Jika ada orang yang menimbun hasil panen atau barang-barang kebutuhan lainnya sementara makhluk Tuhan (manusia)

memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya dengan paksa.

Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang dirugikan secara ekonomis, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Membiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri.

Islam mengajarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak. Islam mengkritik praktek kapitalisme yang mana kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Demikian pula kritikan yang ditujukan pada sosialisme, Islam mengkritik praktek ekonomi ini karena dipandang setiap individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ekspresi ekonomi secara independen.<sup>68</sup>

### **c. Keadilan politik**

Nabi Muhammad saw. bersabda:

Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: Pemimpin yang adil (imamun

---

<sup>68</sup>Islam mengakui hak milik perorangan atas alat-alat produksi. Namun Islam amat menjaga agar harta jangan menumpuk pada sekelompok orang. Gunanya tentu agar keadilan selalu ditegakkan. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 180.

adil), pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk bezina), tapi ia mengatakan: "Aku takut kepada Allah", seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya.

Pemerintah atau pemimpin yang adil akan memberi hak pada yang berhak, yang komitmen dan bertanggungjawab pada warganya. Tidak mudah menjadi pemimpin adil. Oleh karena itu, tidak seharusnya berebut menjadi pemimpin. Inilah sebabnya Umar bin al-Khattab menolak usul pencalonan anaknya, Abdullah bin Umar, sebagai penggantinya. Namun prinsipnya, Islam memandang siapapun berhak menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakangnya, orang Habasyah (Etiopia sekarang) yang rambutnya kriting laksana gandum sekalipun. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW bahwa kepemimpinannya harus ditaati.

#### **d. Keadilan berteologi/ berkeyakinan**

Islam memberikan kebebasan penuh bagi siapapun untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya, termasuk keyakinan yang berbeda dengan Islam sekalipun. Konsekuensinya, kebebasan mereka ini tidak boleh diganggu-gugat. Bahkan Muhammad Syahrûr menyatakan, percaya pada kebebasan

manusia adalah satu dasar akidah Islam yang pelakunya dapat dipercayai beriman pada Allah SWT. Sebaliknya, *kufr* adalah tidak mengakui kebebasan manusia untuk memilih beragama atau tidak beragama.<sup>69</sup>

Beberapa ayat lain yang mengisyaratkan keadilan berteologi dengan segala konsekuensinya dapat dilihat melalui firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi (18) Ayat 29 sebagai berikut:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ<sup>ط</sup> فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ<sup>ج</sup>

Terjemahnya:

Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir...

Selanjutnya dalam Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ<sup>ط</sup> قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ<sup>ج</sup> فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا<sup>ط</sup> وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Sesungguhnya telah jelasjelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, siapa yang ingkar kepada taghut dan yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

<sup>69</sup> Muhammad Syahrur, *Teks Suci dan Pluralitas dalam Masyarakat Muslim* dalam *Hermenetika al-Qur'an* (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 255-267.

Pilihan kepercayaan apapun yang kita anut, semua memiliki konsekuensinya masing-masing. Kesadaran untuk memilih keyakinan harus pula dibarengi oleh kesadaran akan konsekuensinya. Sehingga, pilihan kita betul-betul sebagai “pilihan yang bertanggungjawab” dan “bisa dipertanggungjawabkan.”

#### e. Keadilan kesehatan

Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ. أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟

Artinya:

Sesungguhnya Allah SWT berfirman pada hari kiamat: Wahai Bani Adam, Aku sakit dan kamu tidak menjenguk-Ku. Bani Adam bertanya: Wahai Rabbku, bagaimana bisa aku menjenguk-Mu sedang Engkau adalah Tuhan sekalian Alam? Allah menjawab: Tidakkah kamu melihat seorang hamba- Ku sedang sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui, andaikata kamu menjenguknya, kamu mendapati-Ku di sisinya?

Hadis qudsi di atas menunjukkan, jika kita “menjenguk”

– dalam pengertiannya yang luas – tetangga kita yang sakit, maka kita akan menemukan Allah swt di sana. Tidak

“menjenguk”nya berarti tidak menemukan-Nya. Apa maknanya? Kita bisa merenungkannya masing-masing. Dalam hal ini pemerintah juga wajib “menjenguk” warganya yang sakit. Siapapun dia dan\ apapun latar belakangnya. Cara “menjenguk”nya? Bisa saja dengan pengobatan gratis, dan sebagainya.

#### f. Keadilan pendidikan

Allah sawt berfirman dalam Q.S. Al-Mujaadilah (58)

Ayat 11, sebagai berikut:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Thalabul ilmi farîdhatun 'alâ kulli muslim”* (Setidaknya) dua argumen ini, memberikan pengertian bahwa menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan, adalah hak bagi siapapun tanpa pandang latar belakangnya.

## 2) Hakikat Keadilan Filsafat Barat

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai

mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>70</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Kesan umum yang barangkali muncul setelah membaca teori-teori keadilan Barat mulai dari Utilitarianisme, Persamaan Liberal, Libertarianisme, Marxisme, Komunitarianisme hingga Kritik Feminisme adalah bahwa teori-teori itu bersifat universal, yaitu mewakili pengalaman seluruh umat manusia terlepas dari ruang dan waktu, meskipun jelas bahwa sebagian besar, jika tidak seluruhnya, teori-teori itu dikembangkan oleh para penulis barat dan dipengaruhi oleh latar belakang nilai-nilai kebudayaan barat. Kecenderungan untuk menjadi universal ini tentu saja dapat dianggap sebagai salah satu kelebihan dari tradisi keilmuan barat.<sup>71</sup>

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema

---

<sup>70</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 196.

<sup>71</sup>Agus Wahyudi, “*Filsafat Politik Barat Dan Masalah Keadilan Catatan Kritis Atas Pemikiran Will Kymlicka*”, <http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/ff/article/viewFile/43/39> diakses pada 2 Juni 2011.

ini, yang paling menonjol adalah tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Karena jelas bahwa hukum, atau aturan perundangan, harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Hukum terkait dengan keadilan tanpa sepenuhnya menyadarinya. Tidaklah mungkin memungkirkan karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, sebagaimana dilakukan oleh Cicero dan pemikir jaman pertengahan. Namun mustahil pula mengidentikkan hukum dengan keadilan, sebagaimana yang dikehendaki Hobbes dan kalangan positivis agar kita melakukannya.<sup>72</sup>

a) Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles sebagai salah seorang filsuf Yunani, menyatakan bahwa keadilan itu ada bilamana hukum memberi kesempatan yang sama antara pribadi-pribadi dalam mengembangkan kapasitasnya dalam masyarakat. Undang-undang hanya dapat ditetapkan jika ada hubungannya dengan kebenaran.<sup>73</sup> Sangat penting bagi sudut pandanganya adalah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian

---

<sup>72</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, terjemahan (Bandung: Ujungberung, 2010), h. 139.

<sup>73</sup>Sapri Abdullah, *Dari Keadilan Normatif Menuju Keadilan Substantif*, (Makassar, Refleksi, 2008), h. 32-33.

kesamaan.<sup>74</sup> Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan tiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.<sup>75</sup>

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, keadilan yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan dengan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya.<sup>76</sup> Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidak setaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

---

<sup>74</sup>Carl Joachim Friedrich, ...*op.cit.* h. 24.

<sup>75</sup> *Ibid.* 24.

<sup>76</sup> *Ibid.*...h.24-25.

Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh anggota masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Pembagian yang dilakukan oleh Aristoteles antara keadilan korektif menjadi sengaja dan tak sengaja terkait dengan klasifikasi modern tentang kesepakatan dan pelanggaran.<sup>77</sup> Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan dan telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan, atau meminjam ungkapan modern, keseimbangan. hukum hanya

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 25.

meninjau pada perbedaan yang diciptakan oleh pelanggaran, dan memperlakukan manusia sebagai makhluk yang setara dari sananya, dimana yang satu menciptakan kerugian dan yang lain menderita kerugian. Atau seseorang berbuat dan orang lain menerima akibat dari perbuatan orang itu. Nyatalah bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan yang tepat, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>78</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 25-26.

undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

b) Keadilan Menurut John Stuart Mill

John Stuart Mill mengadopsi konsep dasar Hume bahwa keadilan tidak muncul dari sekadar insting alami yang sederhana di dada manusia, melainkan dari kebutuhan akan dukungan masyarakat.<sup>79</sup> Keadilan menurut Mill, adalah nama bagi persyaratan moral tertentu yang secara kolektif berdiri lebih tinggi di dalam skala kemanfaatan sosial karenanya menjadi kewajiban yang lebih dominan ketimbang persyaratan moral lainnya.<sup>80</sup>

Kemudian Mill menemukan enam kondisi umum yang umumnya disepakati sebagai hal yang tidak adil adalah: (1) memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka yang memiliki hak legal; (2) memisahkan manusia dari hal-hal yang di atasnya mereka memiliki hak moral; (3) manusia tidak memperoleh apa yang layak diterimanya, kebaikan bagi yang bertindak keliru; (4) perselisihan iman di antara orang-perorang; (5) bersikap setengah-

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 25-26.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 25-26.

setengah, contohnya menunjukkan dukungan hanya sebagai pemanis bibir; (6) mengancam atau menekan orang lain yang tidak setara dengannya.<sup>81</sup>

Dari berbagai konsep tersebut kemudian Mill menyimpulkan bahwa keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kesejahteraan manusia lebih dekat daripada-dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan suatu konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya- yaitu hak yang diberikan kepada seorang individu-mengimplikasikan dan memberi kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.<sup>82</sup>

c) Keadilan Menurut John Rawls.

John Rawls mengemukakan bahwa setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar ada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.<sup>83</sup> Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>83</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, (terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3-4

lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya suatu teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.<sup>84</sup>

John Rawls mengajukan dua prinsip keadilan yang dijabarkan dari sebuah prinsip keadilan umum yang dirumuskan sebagai berikut: *Prinsip Pertama*, tiap-tiap orang memiliki hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan dasar yang sama sesuai dengan system kebebasan serupa bagi semua orang. *Prinsip Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 3-4.

sehingga keduanya: a). memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak diuntungkan; b). membuka posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang fair.<sup>85</sup>

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi.

---

<sup>85</sup>John Rawls, *Justice as Fairness: a Restatement*, (United States of America: President and Fellows of Harvard College, 2003), h. 42-43.

*Pertama*, situasi ketidaksetaraan menjamin maximum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

d) Keadilan Menurut Robert Nozick

Keadilan bukan perhatian utama Nozick. Nozick lebih tertarik untuk memperdebatkan pembatasan peran negara. Nozick ingin menunjukkan bahwa negara minimal (*minimal state*) dan hanya negara minimal adalah satu-satunya yang bisa djustifikasi.<sup>86</sup> Pertanyaan mengenai keadilan kemudian muncul karena keadilan distributif seperti dibayangkan Rawls

---

<sup>86</sup> Karen Labacqz, *Teori-Teori Keadilan* (terjemahan), (Bandung: Nusa Media, 2011), h.89.

sering dianggap sebagai rasionalisasi bagi negara yang lebih dari minimal. Dalam upayanya menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak menyediakan rasionalisasi yang kuat bagi negara lebih dari minimal ini.

Nozick menawarkan sebuah pendekatan yang lebih rumit dan berbeda terhadap keadilan. Nozick menyebut pandangannya dengan teori hak. Untuk melihat bagaimana teori ini dibangun dia mulai dari pelegitimasi negara minimal. Nozick mengadopsi pandangan Kantian bahwa individu adalah tujuan akhir, bukan sekadar alat.<sup>87</sup> Individu adalah akhir dalam dirinya sendiri, memiliki hak-hak alamiah tertentu. Artinya, terdapat batasan-batasan (efek samping) bagi suatu tindakan, tidak ada tindakan yang diperbolehkan mengganggu hak-hak manusia yang fundamental. Diantara hak-hak fundamental ini adalah hak untuk tidak disakiti. Tidak seorangpun yang boleh dikorbankan untuk orang lain. Pembatasan tindakan lantaran tidak bolehnya hak-hak manusia diganggu, menjadi penyebab larangan untuk mengagresi orang lain.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, h.90.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 90.

Lebih lanjut Nozick berpendapat bahwa negara-minimal tidak bersifat redistributif. Tindakan-tindakannya dijustifikasi bukan oleh prinsip-prinsip redistributisi barang-barang, melainkan oleh prinsip kompensasi (yang berpasangan dengan proses *invisible hand*). Karena itu tidak ada dasar legitimasi bagi negara untuk mengambil sesuatu dari beberapa orang dalam rangka membantu yang lain. Namun pintu ini masih belum terbuka bagi pertimbangan mengenai redistribusi produk-produk berbasis keadilan.<sup>89</sup>

Nozick membentuk salah satu prinsip dasarnya yaitu: apapun yang dimunculkan dari situasi yang adil lewat cara-cara yang adil adalah adil.<sup>90</sup> Keadilan di dalam kepemilikan, kalau begitu, terdiri atas keadilan di dalam kepemilikan awal dan keadilan di dalam pemindahan kepemilikan. Sistem ini mungkin bisa disebut sebagai prinsip “dari setiap hal yang dipilih, bagi setiap hal yang sudah dipilih”. Dia juga menyebutnya teori ‘historis’ keadilan, karena keadilan ditentukan oleh bagaimana distribusi yang sudah terjadi dan bukan oleh apa makna distribusi. dia juga menolak semua prinsip keadilan ‘terpolakan’ yang mendistribusikan barang-

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, h.95.

<sup>90</sup> *Ibid.*, h.96.

barang menurut 'kondisi akhir' tertentu yang dipilih-kesetaraan kepemilikan, posisi lebih baik dari mereka yang kurang beruntung-atau di sepanjang dimensi yang disarankan oleh rumusan seperti 'untuk masing-masing sesuai kebutuhan', atau ' untuk masing-masing sesuai jasanya'. Prinsip-prinsip seperti ini melihat hanya kepada apakah distribusi final dan mengabaikan cara distribusi yang darinya muncul efek-efek tertentu.

Bertentangan dengan prinsip-prinsip terpolakan seperti ini, Nozick, prinsip historis keadilan meyakini bahwa kondisi atau tindakan masa lalu dapat menciptakan hak atau pengabaian krusial atas sesuatu. Karena itulah pandangannya ini lalu disebut teori hak. Keadilan bukan ditentukan oleh pola keluaran akhir distribusi, melainkan, oleh apakah 'hak' dihormati.

e) Keadilan menurut Reinhold Niebuhr

Keadilan bagi Niebuhr adalah istilah multi aspek yang memiliki karakter paradoks.<sup>91</sup> Bahkan dapat dikatakan Niebuhr menggunakan istilah ini dengan beragam makna untuk dapat memeluk bermacam fungsinya. Niebuhr menyebutnya roh keadilan, aturan, dan struktur' keadilan, penghitungan hak-hak, dan yang

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 161.

paling sering, menyeimbangkan kekuatan-kekuatan atau kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Ia mendeklarasikan bahwa keadilan adalah keadilan, tidak kurang dan tidak lebih.<sup>92</sup>

Keadilan yang sempurna adalah suatu kondisi persaudaraan yang didalamnya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun kondisi seperti itu sama mustahilnya dengan kondisi kasih yang sempurna untuk dicapai di dunia penuh dosa. Karena keadilan yang sempurna adalah kasih itu sendiri, sehingga jika kasih tidak bisa terealisasikan sepenuhnya, tidak akan pernah ada keadilan yang sempurna. Untuk menjadi realistik, keadilan harus mengasumsikan adanya kekuatan yang berkelanjutan dari kepentingan diri. Di dalam sejarah manusia selalu hidup di wilayah keadilan yang tidak sempurna atau relatif. Keadilan relatif melibatkan penghitungan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, spesifikasi kewajiban dan hak, serta penyeimbangan daya-daya kehidupan.<sup>93</sup>

Keadilan relatiif ini memiliki hubungan dialektis dengan kasih. Di satu sisi, aturan keadilan memperluas

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 161.

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 161.

kewajiban manusia untuk menghadapi kewajiban-kewajiban kompleks, berkelanjutan dan bersifat sosial, yang bergerak jauh melampaui batasan-batasan langsung dari apa yang secara alamiah kita rasakan terhadap orang lain. Namun karena keadilan selalu bersifat relatif, dia selalu terbuka untuk penyempurnaan. Setiap manifestasi historis atau aturan keadilan dapat selalu bergerak lebih dekat dengan ideal kasih. Karena hukum dan aturan keadilan akan selalu mencerminkan bias-bias perspektif manusia, menjadikan mereka bukan keadilan tanpa syarat.<sup>94</sup>

Karena setiap keadilan historis lebih rendah daripada kasih sehingga harus selalu disempurnakan, maka bagi Niebuhr menyatakan bahwa usaha apapun untuk mengkodifikasi keadilan-contohnya dengan mendata hak-hak selalu berkembang menuju ketidakadilan karena “perspektif pihak yang kuat selalu mendikte konsep-konsep keadilan sehingga di atasnya seluruh komunitas beroperasi”.namun bukan berarti Niebuhr menganut relativisme dengan menganggap

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, h.162.

tidak ada standar keadilan sama sekali. dua prinsip terpenting adalah kebebasan dan kesetaraan.<sup>95</sup>

Kebebasan adalah esensi dari hakikat manusia dan karenanya selalu menjadi nilai yang krusial. Namun kebebasan yang tidak terkendali di ruang ekonomi juga sering berarti peminggiran orang miskin dari pasar. Sehingga kebebasan tidak dapat berdiri sendiri sebagai prinsip sosial. Orang selalu harus mengacu pada keadilan, komunitas dan kesetaraan.

Sedangkan kesetaraan adalah prinsip regulatif, keadilan sebuah prinsip kritik yang di atasnya tiap rancangan keadilan berpijak.<sup>96</sup> Kesetaraan keadilan adalah kemungkinan yang paling rasional dari tujuan sosial. Aturan kesetaraan mencakup perhatian terhadap proses keadilan contohnya kebijakan dalam memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan sekaligus perhatian terhadap kesetaraan sebagai tujuan substantive keadilan contohnya kesetaraan hak-hak sipil.

Keadilan di dalam sejarah mensyaratkan bukan hanya aturan-aturan dan prinsip-prinsip namun juga

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, h.163.

<sup>96</sup> *Ibid.*, h.163.

penyeimbangan kekuatan-kekuatan yang saling bersaing, sebuah penjinakan dan pengaturan vitalitas-vitalitas manusia. Dengan kata lain, keadilan mensyaratkan pemakaian kekerasan atau pemaksaan agar dapat menciptakan keteraturan; “keadilan bisa dicapai hanya sebagai sejenis ekuilibrium dekaden dari kekuasaan yang telah ditegakkan.”<sup>97</sup>

Bagi Niebuhr, kekuasaan selalu berpotensi menciptakan ketidak-adilan. Niebuhr seringkali membicarakan ketidakadilan kekuasaan dan dapat dianggap sebagai sebuah aksioma bahwa ketidakseimbangan yang akut dari kekuasaan mengarah pada ketidakadilan.<sup>98</sup> Keadilan di dalam sistem sosial, bukan hanya sekadar masalah bagaimana barang-barang didistribusikan, namun juga persoalan tentang pengaturan dan penyeimbangan kekuasaan secara tetap. Perjuangan menuju keadilan adalah perjuangan untuk meningkatkan pemberdayaan para korban ketidak-adilan.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, h.166.

<sup>98</sup> *Ibid.*, h.166.

#### 4. Teori Profesionalisme Hukum

Membangun sistem hukum terkait dengan tiga hal, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini disebut Lawrence M. Friedman,<sup>99</sup> sebagai *Three Elements of Legal System*, yaitu:

*Pertama*, sistem hukum mempunyai *struktur*. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan. Aspek sistem yang berada di sini dan kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa, dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum – semacam foto diam yang menghentikan gerak.

*Kedua*, sistem hukum adalah *substansinya*. perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti

---

<sup>99</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a Sosial Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation, 1975), h. 7-9.

produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang yang dikeluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law in books*).

*Ketiga* dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya – seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.<sup>100</sup>

Jadi, Friedman mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Sedangkan Achmad Ali, membagi sistem hukum itu menjadi 5 sub sistem hukum yaitu: struktur, substansi, kultur hukum, profesionalisme dan komitmen. Struktur mencakup berbagai kelembagaan yang berfungsi menjalankan dan

---

<sup>100</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a Sosial Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation, 1975), h. 7-9.

menegakkan ketentuan hukum materil; Substansi adalah setiap peraturan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi setiap subyek hukum yang ada. Kultur hukum mencakup suatu proses pelaksanaan hukum yang menggambarkan tingkah laku hukum (*legal behavior*) dalam praktik yang terjadi. Profesionalisme yaitu pemahaman wawasan hukum yang mendalam tentang kemahiran teknis, maupun pemahaman dan kemampuan menganalisis situasi konkret yang harus ditangani oleh setiap penegak hukum dalam mengembang kewenangannya di bidang penegakan hukum, baik sebagai polisi, advokat, jaksa, hakim dan lainnya. Komitmen adalah tekad yang optimal untuk benar-benar melaksanakan tugas profesional yang diamanatkan kepada setiap penegak hukum, untuk tidak sekadar menegakkan hukum, tetapi juga di dalam penegakan hukum senantiasa mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun keadilan substansial<sup>101</sup>.

Profesionalisme sebagai salah satu unsur sistem hukum merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut

---

<sup>101</sup>Achmad Ali, "Sumbangan Pemikiran tentang Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia". *Makalah* pada seminar *Revitalisasi Nilai-Nilai Kejuangan Membangun Indonesia yang Maju, Sejahtera dan Berkarakter*, (Bandung pada tanggal 21 Juni 2008), h. 2.

dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.<sup>102</sup>

Suatu profesi adalah suatu pekerjaan yang membedakan diri dari waktu ke waktu melalui seperangkat pengetahuan. Sebagai hasil dari keterampilan dan pengendalian atas pengetahuan yang bersifat spesialis, orang-orang yang mempraktikkan suatu profesi dapat menerapkan kekuatan pasar berderajat tinggi untuk layanan-layanan yang dilakukan<sup>103</sup>

Selanjutnya, menurut Achmad Ali, profesionalisme merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.<sup>104</sup> Profesionalisme adalah bagian terpenting dari hukum karena masuk dalam bagian sistem hukum selain struktur, substansi, kultur hukum dan kepemimpinan.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 151.

<sup>103</sup>Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999), h. 168.

<sup>104</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) h. 204.

<sup>105</sup> *Ibid.*

Menurut Abdul Manan,<sup>106</sup> agar seseorang dapat digolongkan profesional harus memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
- 2) Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi.
- 3) Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang dihadapannya.
- 4) Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memiliki hal terbaik bagi perkembangan pribadinya.

Hakim sebagai penegak hokum selalu dituntut untuk profesional. Profesionalisme hakim akan terwujud bila mana hakim memiliki ciri-ciri profesionalisme, ada empat ciri-ciri yang

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 151-152

bisa ditengarai sebagai petunjuk atau indikator untuk melihat tingkat profesionalitas seseorang<sup>107</sup>, yaitu :

- 1) Penguasaan ilmu pengetahuan seseorang dibidang tertentu, dan ketekunan mengikuti perkembangan ilmu yang dikuasai.
- 2) Kemampuan seseorang dalam menerapkan ilmu yang dikuasai, khususnya yang berguna bagi kepentingan sesama.
- 3) Ketaatan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi etika keilmuan, serta kemampuannya untuk memahami dan menghormati nilai-nilai sosial yang berlaku dilingkungannya.
- 4) Besarnya rasa tanggungjawab terhadap Tuhan, bangsa dan negara, masyarakat, keluarga, serta diri sendiri atas segala tindak lanjut dan perilaku dalam mengemban tugas berkaitan dengan penugasan dan penerapan bidang ilmu yang dimiliki.

Profesional atau tidaknya seorang hakim tidak dapat diukur oleh dirinya sendiri, akan tetapi diukur oleh masyarakat yang menjadi objek putusannya. Apabila putusan yang diberikan secara umum dapat memberi kepuasan kepada masyarakat yang, maka tidak usah ragu untuk menyatakan bahwa pelayanan telah diberikan secara profesional. Sebaliknya, apabila masyarakat pada umumnya masih mengeluhkan pelayanan yang diberikan berarti perlu dilakukan peningkatan profesionalitas.

---

<sup>107</sup>Asep Ridwan, "Profesionalisme Sebagai Landasan Kualitas Hakim Agama" <http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/199-profesionalisme-sebagai-landasan-kualitas-hakim-agama.html> diakses pada 12 Oktober 2012.

Oleh karena itu, akan sangat wajar apabila masyarakatlah yang paling berhak untuk memberikan penilaian. Profesional bukanlah label yang anda berikan kepada diri sendiri, ini adalah suatu diskripsi yang anda harapkan akan diberikan oleh orang lain kepada anda. Secara faktual hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari banyaknya perkara yang banding dari putusan-putusan yang dikeluarkan.

## **5. Teori Beban Pembuktian**

### **a. Pengaturan Beban Pembuktian**

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi pengadilan (hakim) bahwa di dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya yang harus menjadi pokok perhatiannya adalah kepentingan-kepentingan para pihak yang berperkara. dalam arti harus dijaga jangan sampai kepentingan salah satu pihak yang berperkara itu dirugikan oleh pihak lain maupun sebaliknya. Jadi, kepentingan kedua belah pihak yang

Di dalam menjaga kepentingan kedua belah pihak yang berperkara agar sungguh-sungguh terjamin dan tidak ada yang dirugikan itulah yang merupakan tugas pengadilan (hakim) yang tidak mudah. Tugas ini harus sungguh-sungguh dijalankan dalam arti tidak dilakukan dengan begitu saja yaitu dengan memberikan kepada salah satu pihak suatu kewajiban pembuktian. Karena apabila dengan ceroboh (tanpa pertimbangan yang sungguh-

sungguh) memberikan suatu kewajiban membuktikan sesuatu hal kepada salah satu pihak yang berperkara (apalagi dalam suatu hal di luar kemampuannya), akan dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dibebani tadi. Kerugian yang dapat timbul itu jika ia tidak dapat membuktikan terhadap apa yang dibebankan kepadanya dan hal ini berarti ia kalah (setidaknya ia akan dirugikan) dalam perkara.

Di dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak yang diberi kewajiban hakim untuk membuktikan suatu hal ternyata tidak dapat membuktikan, maka pihak yang tidak dapat membuktikan itu akan dikalahkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan para pihak berperkara agar jangan sampai dirugikan, dalam hal yang sama menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>108</sup> tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar risiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah. Oleh karena tidak selalu setiap orang dapat membuktikan sesuatu yang benar dan juga dimungkinkan seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar, maka masalah beban pembuktian dalam sidang pengadilan negeri akan menentukan jalannya sidang dan sekaligus juga menentukan hasil perkara.

Berdasarkan hal tersebut, Teguh Samudera menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masalah beban

---

<sup>108</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...loc.cit.*

pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan jalannya sidang dan menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan hakimlah (berdasarkan pertimbangan dan melihat situasi dan kondisi dari perkara/dilihat kasus demi kasus) yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir.<sup>109</sup> Dalam mengambil ketentuan mengenai beban pembuktian, dan hakim harus berusaha agar tidak mempunyai perasaan yang berat sebelah atau secara berprasangka dengan menentukan salah satu pihak untuk diberi kewajiban membuktikan sesuatu yang memberatkan. Hal soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya.<sup>110</sup>

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara bukanlah hukumnya, melainkan peristiwanya atau hubungan hukumnya yang menimbulkan hak atau yang menghapuskan hak. Hakimlah

---

<sup>109</sup>Teguh Samudera, *Hukum... loc.cit.*, h. 22.

<sup>110</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 58.

yang memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan bukti-buktinya dan hakimlah yang membebani pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian dengan demikian, hakimlah yang membagi beban pembuktian.

Dalam membagi beban pembuktian hakim harus benar-benar berlaku adil kalau tidak, hakim secara apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian yang terlampau berat ke jurang kekalahan. Soal beban pembuktian ini dianggap sebagai/soal yuridis yang dapat diperjuangkan sampai tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum, yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim yang bersangkutan.<sup>111</sup>

Pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian termuat dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW, yang menentukan :

Barang siap yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut diatas, maka kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat

---

<sup>111</sup>Subekti, *Hukum Acara...op.cit.*, h. 83.

maupun tergugat dapat dibebani pembuktian. Penggugat yang menuntut suatu hak wajib membuktikan adanya hak itu sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak yang dituntutnya, dia harus dikalahkan. Sebaliknya, jika tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa yang menghapus hak yang dibantahnya, dia harus dikalahkan.

Pihak yang dibebani pembuktian dan tidak dapat membuktikannya maka dikalahkan. Oleh karenanya, hakim harus benar-benar berlaku adil dalam melakukan pembagian beban pembuktian terhadap pihak-pihak yang berperkara. Harus disadari bahwa tidak semua peristiwa dapat dibuktikan kebenarannya. Sesuatu hal yang negatif pada umumnya tidak mungkin dibuktikan misalnya tidak menerima uang, tidak menerima barang, dan lain-lain serta tidak pada umumnya sukar atau tidak mungkin dibuktikan.<sup>112</sup> Malikul Adil, menyatakan bahwa hakim yang insaf akan kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi beban pembuktian ia harus

---

<sup>112</sup>Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Ctra Adtya Bakti, Bandung, 2009), h.88.

bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan.<sup>113</sup>

Dalam beberapa hal tertentu, beban pembuktian ada diatur secara khusus dalam pasal-pasal hukum perdata materiel, misalnya dalam pasal-pasal berikut ini :

1. Pasal 533 BW bahwa "Orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya. Siapa yang mengemukakan adanya itikad buruk harus membuktikannya".
2. Pasal 535 BW bahwa "Kalau seseorang telah memulai menguasai suatu untuk orang lain, maka selalu dianggap meneruskan pengurusan tersebut, kecuali apabila terbukti sebaliknya".
3. Pasal 1244 BW bahwa "Barang siapa yang menyatakan dirinya berada dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, maka ia harus membuktikan adanya keadaan memaksa tersebut."
4. Pasal 1365 BW bahwa "Barang siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melawan hukum, maka ia harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut".

---

<sup>113</sup>Subekti, *Hukum... op.cit.*, h.16.

Apabila bertitik tolak pada Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg. Dapat dipertanyakan siapakah yang wajib membuktikan dalam suatu perkara perdata di persidangan. Karena pasal tersebut hanya menetapkan, barang siapa mengatakan dirinya mempunyai hak, dan untuk mengatakan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang bersangkutan harus membuktikan adanya hak dimaksud. Disini dapat disimpulkan bahwa yang wajib membuktikan bukanlah hakim yang tugasnya memimpin jalannya sidang, melainkan pihak yang berperkara.<sup>114</sup>

Adapun beberapa prinsip yang harus dipedomani agar tidak terjadi praktik pembebanan yang dapat merugikan salah satu pihak sebagai berikut:

a. Sikap tidak berat sebelah

Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harus bersikap, adil sesuai prinsip *fair trial*, dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparialitas. Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak, tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistem hukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yang sama kepada pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pembagian

---

<sup>114</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni,1993), h.20.

beban pembuktian, dialokasikan sesuai dengan mekanisme yang digariskan peraturan perundang-undangan.<sup>115</sup>

b. Menegakkan risiko alokasi pembebanan

Seperti yang dijelaskan, pembebanan pembuktian dilakukan dengan *fair* dan imparial sesuai dengan mekanisme alokasi yang digariskan sistem hukum pembuktian. Dalam mekanisme alokasi tersebut melekat risiko yang harus ditanggung akibatnya oleh masing-masing pihak.<sup>116</sup> Barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut. Adanya risiko yang harus ditanggung akibatnya apabila gagal membuktikan masalah yang dialokasikan kepada pihak yang berperkara, maka sebaiknya jangan sampai terjadi kecerobohan pembagian alokasi. Apabila dipikulkan beban pembuktian yang tidak tepat menurut hukum kepada suatu pihak, sudah barang tentu yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dan kegagalan untuk membuktikannya dan kekeliruan itu akan mendatangkan risiko yang tidak adil kepadanya.

---

<sup>115</sup>Yahya Harahap, *Hukuma Acara... op.cit.*, h. 519.

<sup>116</sup>Raymond Emson, *Evidence*, (New York: MacMillan, 1999), h. 342.

Menurut Yahya Harahap,<sup>117</sup> ditinjau dari segi ketentuan undang-undang dan praktik, telah terjadi perkembangan pedoman pembagian beban pembuktian. Patokannya tidak lagi semata-mata didasarkan pada undang-undang. Adapun uraian adalah:

**a. Pedoman umum berdasarkan undang-undang**

Sebagai pedoman atau aturan umum digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi: *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*<sup>43</sup>

Hal ini tidak ada bedanya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 163 HIR, yang berbunyi: *Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau-ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*

Inti dari pasal-pasal adalah:

- 1) siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak

- tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu;
- 2) sebaliknya, siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut. Atau secara teknis yustisial, dapat diringkas:
  - 3) siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya; dan
  - 4) siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud.

Itulah pedoman pembebanan pembuktian yang digariskan undang-undang. Pedoman ini, merupakan landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian. Dan penerapan pembagian beban pembuktian tersebut, diperlukan apabila para pihak yang berperkara saling mempersengketakan dalil gugatan yang diajukan penggugat. Akan tetapi jika para pihak memperoleh kesepakatan atau pihak lain mengakui apa yang disengketakan, pedoman pembagian beban pembuktian yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR tidak memiliki urgensi dan

relevansi lagi, karena tidak ada lagi hak atau kepentingan yang perlu dibuktikan.

Dalam *Common Law*, asas atau pedoman pembagian beban pembuktian yang diterangkan di atas dirumuskan dalam kalimat singkat: *he who asserts must prove*; siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Pedoman ini disebut standar *burden of proof* yang berlaku sebagai *General Rule*. Dengan demikian *he who asserts must prove*, merupakan pedoman atau prinsip yang kuat (*cogent guiding principle*) dalam pembagian pembebanan pembuktian.

Prinsip atau pedoman yang digariskan *Common Law* di atas, sama dengan yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR. Hukum mewajibkan beban pembuktian bagi seseorang untuk membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan yang dikemukakannya. Prinsip itu merupakan pangkal dan patokan pembagian beban pembuktian dalam perkara perdata, yakni siapa yang mengemukakan sesuatu wajib membuktikannya. Tentang itu perhatikan penegasan Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983, bahwa penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, berarti penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal pihak penggugat tidak mampu

membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebankan dan mempertimbangkan pembuktian pihak tergugat. Berdasarkan putusan tersebut, dalam hal penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya. Pendapat itu pada dasarnya dapat dibenarkan, namun harus diterapkan secara hati-hati dan kasuistik, yakni apabila secara mutlak penggugat tidak mempunyai bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatannya, barulah tepat menyingkirkan beban pembuktian kepada pundak tergugat.

Suatu putusan yang memperlihatkan penerapan pembagian beban pembuktian berdasarkan pedoman yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR adalah Putusan MA No. 1547 K/Pdt/1983, Dijelaskan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasar alat bukti yang sah; sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya, dengan demikian gugatan ditolak.

Pada Putusan MA No. 1490 K/Pdt/1987 yang menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa mendalilkan tentang adanya suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegaskan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau fakta itu.

Sehubungan dengan itu penggugat mendalilkan penguasaan dan kedudukan tergugat di atas tanah terperkara berdasarkan pinjaman, sedang tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut telah dibeli dari penggugat maka dalam kasus yang demikian pembagian beban pembuktian penggugat dibebani membuktikan dalil pinjam; dan tergugat dipikulkan membuktikan dalil jual-beli.

Begitu juga Putusan MA No. 2152 K/Pdt/1983, dengan cermat menerapkan pedoman pembagian beban pembuktian sesuai dengan Pasal 163 HIR. Ditegaskan, tindakan *judex facti* telah sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti dalam kasus perkara dengan cara memberi kesempatan kepada penggugat membuktikan dalil gugatannya; sebaliknya, telah memberi kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya.

Cara penerapan ini dianggap lebih tepat dari Putusan MA No. 3164 K/Pdt/ 1983, yang langsung menyingkirkan beban pembuktian kepada tergugat apabila penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya.

**b. Beban pembuktian berdasarkan teori hak**

Dalam perkembangan, muncul teori pembagian beban pembuktian yang disebut teori hak atau teori hukum subjektif. Menurut teori hak, ada dua faktor pokok yang dijadikan pedoman penerapan pembagian beban pembuktian.

### **1) Pembebanan bertitik tolak dari mempertahankan hak**

Menurut teori ini, setiap perkara perdata selamanya menyangkut dan bertujuan untuk mempertahankan hak. Kalau begitu, pedoman pembebanan pembuktian harus bertitik tolak dari kepentingan mempertahankan hak tersebut. Dengan demikian prinsip yang harus dipedomani bahwa siapa yang mengemukakan hak, wajib membuktikan hak itu; berarti yang lebih dahulu memikul wajib bukti, dibebankan kepada pihak penggugat, karena dia yang mengajukan lebih dahulu mengenai haknya dalam perkara yang bersangkutan.

Sikap yang demikian, tersirat dalam Putusan MA No. 2786 K/Pdt/1985. Dikemukakan, ditinjau dari sistem dan prinsip pembebanan wajib bukti, penggugat yang wajib lebih dahulu membuktikan transaksi yang terjadi bukan jual-beli, tetapi sewa-menyewa. Atau Putusan MA No. 1879 K/Pdt/1984. Dalam kasus itu penggugat mendalilkan haknya atas tanah terperkara, dan tergugat hanya sebagai penumpang. Oleh karena itu, kewajiban penggugat lebih dahulu untuk membuktikan haknya sesuai dengan dalil gugatan tersebut. Ternyata dari seluruh alat bukti yang diajukan penggugat, satupun tidak ada yang mampu membuktikan dalil gugatan. Yang dapat dibuktikan penggugat bukan haknya atas tanah, tetapi hanya sebatas asal-usul tanah. Sebaliknya tergugat dapat membuktikan tanah tersebut

diperolehnya dari mertuanya yang dibuka dan dikuasai sejak 1920.

## **2) Tidak semua fakta wajib dibuktikan**

Menurut teori hak, dalam pembebanan pembuktian tidak semua fakta mesti dibuktikan, dengan acuan sebagai berikut.

### **a) Mewajibkan membuktikan segala fakta adalah irasional**

Tidak mesti semua hal dibuktikan. Hak atau fakta yang mesti dibuktikan adalah fakta atau dalil yang berkenaan dengan hak.

Mewajibkan beban pembuktian mesti membuktikan segala hal, berarti pembuktian mengarah kepada wajib bukti yang tidak terhingga batasnya. Baik secara teori dan praktik, tidak seorang pun yang mampu membuktikan segala hal yang melekat dalam suatu perkara. Atas dasar itu, mewajibkan beban pembuktian mesti membuktikan segala hal, dianggap tidak realistis.

### **b) Fakta yang wajib dibuktikan**

Seperti yang dijelaskan di atas, beban pembuktian tidak boleh mengarah kepada pembuktian yang tidak terhingga batasnya. Cara penerapan pembebanan pembuktian yang rasional dilakukan dengan membedakan fakta yang melekat pada perkara yang bersangkutan.

### **(1) Fakta umum**

Fakta umum dalam suatu perkara adalah ketentuan hukum yang melekat pada diri personal para pihak seperti yang menyangkut dengan kualitas para pihak untuk melakukan tindakan hukum. Atau bisa juga ketentuan umum yang berkenaan dengan perjanjian meliputi, syarat-syarat yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata, tentang kehendak bebas, kesepakatan (*objek atau harga*), tidak mengandung kausa yang haram. Atau objek yang diperjanjikan tidak mengenai warisan yang belum dibagi.

### **(2) Fakta khusus**

Fakta khusus yang paling utama dapat diklasifikasi adalah yang menimbulkan hak, menghalangi hak, dan menghapuskan hak. Maka dalam rangka pembebanan pembuktian menurut teori hak, yang wajib dibuktikan tidak semua fakta, hanya terbatas pada fakta khusus. Sedangkan fakta umum baru wajib dibuktikan apabila pihak lawan menyangkalnya.

Memerhatikan kesimpulan yang dikemukakan di atas, teori hak hainpir tidak berbeda dengan pedoman yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR. Menurut sistem ini pun, wajib bukti difokuskan pada dalil pokok yang berkenaan dengan hak atau fakta, sepanjang hal itu dibantah pihak lawan.

**c. Beban pembuktian berdasarkan teori hukum**

Titik tolak teori hukum yang disebut juga teori hukum objektif dalam pembagian pembebanan pembuktian, dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara hakim melaksanakan hukum. Melaksanakan hukum sama artinya menjalankan peraturan perundang-undangan. Setiap terjadi sengketa di pengadilan:

- 1) Hakim harus melaksanakan dan menjalankan hukum atau undang-undang;
- 2) Pada umumnya, hukum atau peraturan perundang-undangan, telah menentukan fakta yang wajib dibuktikan pada setiap peristiwa;
- 3) Bertitik tolak dari prinsip tersebut, fakta yang wajib dibuktikan:
  - a) merujuk kepada syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
  - b) cukup membaca dan mencari dalam peraturan perundang-undangan fakta apa yang dibebankan pembuktiannya.

Segala persoalan beban pembuktian dipecahkan melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal tersebut telah mengatur sendiri unsur-unsur apa

saja yang memenuhi syarat PMH yaitu: ada perbuatan atau kealpaan, perbuatan atau kealpaan terjadi karena kesalahan pelaku, dan perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain (penggugat).

Pasal 1365 KUH Perdata, telah menentukan sendiri unsur-unsur terjadinya PMH. Maka sesuai dengan teori hukum, fakta yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah hal-hal yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang disebut dalam pasal yang bersangkutan.

Terhadap teori hukum, muncul kritik. Teori ini dianggap kurang realistis, bahkan kemungkinan besar tidak memberi pedoman yang jelas atas pembebanan pembuktian, atas alasan sebagai berikut.

- 1) Tidak Semua Masalah Hukum Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Sudah pengetahuan luas, tidak selamanya dan tidak semua undang-undang sempurna dan lengkap. Bahkan banyak rumusan undang-undang yang bersifat kabur (*vague outline*) atau salah pengertiannya (*ill defined*) maupun perumusannya luas (*broad term*), sehingga sulit menangkap hakikat yang dimaksud ketentuan itu. Menurut pengalaman, sering terjadi undang-undang selalu ketinggalan mengantisipasi perkembangan bisnis, yang berakibat terjadinya kekosongan hukum. Sesuai dengan

kenyataan tidak semua masalah hukum diatur dalam perundang-undangan

- 2) Terlampau banyak corak-ragam dan perubahan peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan sangat luas dan beragam. Bahkan sangat Sering terjadi perubahan terutama pada masa belakangan maks sulit membuat sesuatu skema tentang cara menerapkan pembagian pembuktian juga sangat sulit membedakan bagaimana cara pembebanan pembuktian antara satu peraturan dengan peraturan yang lain.

**d. Pembebanan pembuktian berdasarkan kepatutan**

Pembebanan pembuktian ini disebut juga teori kepatutan berdasarkan hukum acara. Pedoman yang diberikan teori tersebut, memikulkan beban pembuktian yang seimbang Untung dan ruginya kepada para pihak. Terkadang pengertian kepatutan dapat dijadikan untuk menambah atau memperkuat ketentuan hukum. Misalnya, dengan memberi penegasan bahwa ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan sesuai dengan kepatutan dan peraturan yang berlaku. Dalam hal itu, kepatutan tersebut memperkuat ketentuan hukum tersebut. Akan tetapi kadang-kadang, kepatutan yang diterapkan menyingkirkan ketentuan undang-undang yang berlaku, apabila ketentuannya dianggap

bertentangan dengan rasa keadilan. Bahkan dalam kompromi maupun dalam perdamaian, para pihak menyingkirkan atau mengesampingkan hukum berdasar kepatutan yang mereka anggap adil.

Pedoman yang dijadikan patokan pembebanan pembuktian berdasar teori tersebut tidak berpegang teguh secara kaku kepada landasan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, dengan titik tolak sebagai berikut.

- 1) Beban pembuktian melalui pendekatan fleksibel (*flexible approach*)

Berdasarkan pendekatan ini, penerapan pembebanan pembuktian tidak secara kaku berpegang pada proposisi yaitu: *he who asserts must prove*; tetapi pembebanan tergantung pada keadaan gugatan (*the legal burden of proof depends on the circumstances*)

Contoh dapat dikemukakan Putusan MA No. 337 K/Pdt/1984. Dalam kasus itu peradilan kasasi berpendapat, masalah hukum yang hendak dibuktikan sama beratnya, yaitu: Penggugat harus membuktikan tanah terperkara berasal dari LI, sesuai dengan dalil gugatannya. Sedangkan tergugat sesuai pula dengan dalil bantahannya, harus membuktikan tanah terperkara bukan berasal dari LI, tetapi dari LB.

Dalam kasus dalil yang hendak dibuktikan sama berat, maka wajib bukti dibebankan kepada penggugat. Dapat dilihat penerapan pembebanan wajib bukti, tidak secara kaku berpedoman pada Pasal 163 HIR, tetapi diterapkan melalui pendekatan keadaan perkara, yakni dalam keadaan dalil gugat dan dalil bantahan sama berat, dianggap patut meletakkan beban wajib bukti kepada pihak penggugat.

2) Mengesampingkan Pasal 163 HIR, apabila penerapannya mengakibatkan ketidakpatutan

Menurut teori ini, hakim harus mengesampingkan aturan pembagian beban pembuktian yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, apabila penerapan ketentuan itu dalam keadaan konkret menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpatutan.

Dalam keadaan yang seperti itu, hakim harus berpaling dari ketentuan yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, sebagai penggantinya, diterapkan pembebanan wajib bukti berdasarkan kepatutan menurut pertimbangan atau perasaan kepatutan hakim. Dasar pemikiran teori kepatutan bertitik tolak dari kenyataan, bahwa dalam suatu perkara yang disidangkan di pengadilan, berhadapan dua pihak (penggugat dan tergugat) yang sama-sama ingin memenangkannya. Sedangkan hakim adalah pihak ketiga yang bersikap tidak memihak (*imparsial*). Dalam kedudukan yang demikian, hakim memberi kesempatan yang sama

dengan cara memikulkan beban pembuktian yang berpedoman kepada beratnya dalil yang hendak dibuktikan. Hakim harus membagi beban pembuktian sedemikian rupa agar betul-betul seimbang, sehingga pihak yang dibebani wajib bukti, tidak lebih ringan dari pihak lawan apabila dia mengajukan pembuktian sebaliknya.

Secara sederhana dapat dikemukakan suatu asas penerapan teori kepatutan:

- 1) siapa yang mengemukakan suatu hubungan hukum telah putus, dianggap layak dan patut meletakkan beban wajib bukti kepadanya untuk membuktikan peristiwa itu;
- 2) siapa yang menguasai sesuatu, tidak layak dan tidak patut dibebani wajib bukti untuk membuktikan haknya atasnya, tetapi yang patut dibebani wajib bukti ialah pihak yang menyangkal hak tersebut. Apa benar kritik yang mengatakan penerapan pembebanan pembuktian berdasar kepatutan, akan melemahkan penegakan kepastian hukum.

Beberapa prinsip penerapan pembagian beban pembuktian dalam praktik peradilan sebagai berikut :

**1) Sesuatu yang harus dibuktikan hal yang positif.**

Sesuatu hal dikatakan bersifat positif, apabila didalamnya terdapat fakta, atau didalamnya terkandung peristiwa atau kejadian. Misalnya penggugat mendalilkan tergugat memutuskan kontrak

secara sepihak. Dalam gugatan ini ada fakta atau peristiwa yang positif berupa pemutusan kontrak oleh tergugat. Oleh karena itu, harus dibuktikan dan yang dibebani wajib bukti adalah penggugat. Sebaliknya, apabila tergugat mengajukan bantahan (*counterclaim*) terhadap peristiwa itu, kepadanya dipikulkan wajib bukti untuk membuktikan bantahan itu. Pada dasarnya prinsip ini tidak jauh berbeda dengan pedoman yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR.

## **2) Hal negatif tidak dibuktikan.**

Suatu hal atau keadaan disebut bersifat negatif apabila, hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan, dan dalam kasus yang seperti itu, tidak patut atau tidak layak (*unnappropriate*) memikulkan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak menerima sesuatu untuk membuktikannya. Sehubungan dengan itu, dianggap tidak patut membebani wajib bukti kepada tergugat mengenai hal negatif, karena tidak mungkin dapat membuktikan hal yang tidak diketahui atau diperbiatnya.<sup>118</sup>

Mengenai hal yang bersifat negatif banyak dijumpai dalam kasus perkara. Misalnya dalil yang menyatakan pembeli belum

---

<sup>118</sup>Raymon Emson, *Evidence.*, *op.cit.*, h. 359

membayar harga, tidak menyerahkan barang, belum membagi waris. Dalam kasus yang seperti itu, tidak adil atau tidak patut membebani wajib bukti kepada penggugat, karena dalam hal ini dianggap pembeli atau tergugat lebih mudah membuktikan bahwa dia telah membayar barang dari pada penjual dibebani membuktikan belum menerima pembayaran. Begitu juga halnya dalam warisan yang belum dibagi, jauh lebih mudah bagi pihak tergugat membuktikan tentang adanya pembagian warisan dari pada penggugat diwajibkan untuk membuktikan belum pernah terjadi pembagian.<sup>119</sup> Penerapan yang melarang pembebanan dipikulkan kepada pihak lawan mengenai hal yang bersifat negatif pada dasarnya masih dalam kerangka pedoman yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, hanya kedalamnya ditambah asas kepatutan dengan jalan mebebaskan pihak yang mengajukan hal negatif dari beban wajib bukti.

### **3) Pembebanan secara proporsional.**

Dasar landasan penerapan itu masih bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, tetapi diperluas dengan asas kepatutan sesuai dengan berat ringannya beban pembuktian yang dihadapi para pihak. Ditinjau dari tata tertib hukum pembebanan pembuktian, masing-masing pihak dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan (secara

---

<sup>119</sup>R. Subekti, *Hukum.....Op.Cit*, hal. 16.

proporsional). Akan tetapi, oleh karena pihak penggugat dianggap lebih layak dibebani wajib bukti untuk membuktikan. Dalam hal penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut, cukup alasan membebaskan tergugat membuktikan dalil bantahannya. Pihak tergugat baru dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahan apabila penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya.

Kemungkinan yang sering terjadi antara dalil gugatan yang diajukan penggugat dengan dalil bantahan yang dikemukakan tergugat, tidak sama bobot berat ringan pembuktiannya. Kemungkinan *pertama*, bobot pembuktian dalil penggugat, jauh lebih berat dibanding dalil bantahan tergugat, berarti bobot pembuktian dalil bantahan lebih ringan dari dalil gugatan, kemungkinan *kedua*, kebalikan dari yang pertama yaitu bobot pembuktian dalil bantahan lebih berat dibanding pembuktian dalil gugatan. Jai dalam praktek mungkin terjadi dalam konkret adanya saling berhadapan dua dalil yang tidak seimbang bobot kesulitan pembuktiannya, yang satu lebih berat dan yang satu lagi lebih ringan. Dalam kasus seperti itu menurut teori kepatutan berdasarkan pembebanan pembuktian yang proporsional, wajib bukti dipikulkan kepada pihak yang lebih ringan bobot kesulitan pembuktiannya.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Yahya Harahap, ... *op.cit.*, h. 532-533.

**4) Siapa yang menguasai suatu hak atau barang tidak dibebani wajib bukti.**

Penerapan itu didasarkan kepada asas kepatutan. Dianggap tidak patut membebani pembuktian kepada seseorang untuk membuktikan barang yang dikuasainya. Oleh karena itu, siapa yang menguasai atau memiliki hak atas suatu barang, tidak perlu membuktikannya. Barang siapa yang menuntut penyerahan suatu barang, orang itu yang wajib membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut.<sup>121</sup> Dianggap berlebihan dan tidak layak memaksa seseorang yang mempunyai hak atau menguasai barang, untuk membuktikan hak dan penguasaan itu. Apabila seseorang digugat tentang hak atas barang yang dikuasainya, ia tidak boleh dibebani wajib bukti untuk membuktikan hak dan penguasaan barang yang ada ditangannya. Pihak yang wajib memikul beban pembuktian adalah pihak yang menyerang atau yang mengganggu hak atas penguasaan barang tersebut. Kecuali dalam proses persidangan dia mengemukakan dalil bantahan untuk memperkuat kedudukannya atau untuk membela hak dan penguasaan itu, maka dalam hal ini, timbul kewajiban pembuktian padanya untuk membuktikan dalil bantahan itu. Namun dalam praktik pedoman itu diterapkan berdasarkan kasuistik.

---

<sup>121</sup>Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, (Jakarta: Intermasa, 1986), h. 49.

## 6. Teori Putusan Hakim yang Ideal

### a. Putusan hakim dalam perspektif tuntutan sosial

Secara sosiologis, struktur pengadilan beserta Hakim-Hakimnya tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakatnya. Dengan adanya penilaian dari masyarakat mengenai output pengadilan berarti telah terjadi persinggungan antara lembaga peradilan dengan masyarakat di mana lingkungan peradilan itu berada. Implikasi dari penilaian masyarakat terhadap putusan pengadilan tersebut mengandung makna, bahwa pengadilan bukanlah lembaga yang terisolir dari masyarakatnya. Pengadilan tidak boleh memalingkan muka dari rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang. Para Hakim senantiasa dituntut untuk menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakatnya.<sup>122</sup>

Paul Scholten menyebut aktivitas hakim sebagai *rechtsverfijning* atau proses penghalusan hukum yang pada akhirnya juga terkenal sebagai *rechtsvinding* alias penemuan hukum. Pada hakekatnya keberadaan hukum yang terwadahkan sekalipun, juga harus selalu mengalami proses penghalusan dan penyempurnaan. Artinya, hukum tidak

---

<sup>122</sup>Zudan Arif Fakrulloh, Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan, <http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>, diakses pada 11 Juli 2012.

hanya bisa bersandar pada kekuasaan manusia yang statis saja. Hukum juga harus mampu mengikuti dinamika yang timbul akibat dari adanya hukum kodrati. Mengalir dari satu ruang ke ruang yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain.

Bagi penganut teori atau konsep yang dipengaruhi oleh pandangan sosial mengenai hukum akan berkata: "Hakim yang baik adalah Hakim yang memutus sesuai dengan kenyataan atau tuntutan sosial yang ada dalam masyarakat".

Menurut pandangan ini, ketentuan hukum harus dinomorduakan, apabila perlu dikesampingkan. Gambaran pembuatan putusan Hakim sebagai kerja yuridis yakni menerapkan undang-undang saja bukanlah gambaran utuh tugas dan pekerjaan Hakim. Dengan demikian bekerjanya hukum di pengadilan bukanlah proses yuridis semata, melainkan suatu proses sosial yang lebih besar.

Pandangan ini menurut Bagir Manan terlalu sosial oriented, selain dapat menimbulkan ketidakpastian, putusan Hakim dapat menjadi sangat subjektif, sepenuhnya tergantung pada kemauan Hakim yang bersangkutan. Kepentingan masyarakat berubah, kepentingan yang satu berbeda dengan kepentingan yang lain, sehingga tidak ada konsistensi putusan. Orientasi sosial ini dapat pula

merugikan kepentingan pencari keadilan. Harus diingat, kepentingan utama dalam suatu perkara (putusan) adalah kepentingan pencari keadilan (pihak-pihak yang berpekar), baru kemudian kepentingan masyarakat. Sangatlah baik kalau kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat berjalan seiring, atau dapat saling memberi, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan satu sama lain. Apabila bertentangan, Hakim (putusan Hakim) wajib mengutamakan kepentingan pihak yang berpekar, karena merekalah yang mencari keadilan, merekalah yang secara langsung akan menerima konsekuensi putusan.<sup>123</sup>

Ada hal lain yang harus disadari oleh mereka yang sangat menekankan fungsi sosial hukum. Pandangan sosiologis seperti ini dapat bersifat totaliter yang hendak menundukkan kepentingan individual (pencari keadilan) dengan kepentingan sosial belaka. Sesuatu cara pandang yang kurang sesuai dengan tuntutan demokrasi, dan penghormatan hak-hak individu.

#### **b. Putusan hakim dalam perspektif kepastian hukum**

Bagi penganut teori atau konsep yang dipengaruhi oleh kepastian mengenai hukum akan berkata: "Putusan Hakim yang baik adalah putusan yang menjamin kepastian

---

<sup>123</sup>Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik* (Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, 2008), h. 3-8.

hukum.”. Menurut pandangan ini, hukum harus diterapkan sebagaimana adanya. Tidak boleh ada pandangan pribadi dalam memutus perkara. Hukum adalah hukum. Apakah hukum yang diterapkan itu baik atau buruk, bukanlah tugas Hakim untuk menilai. Menilai adalah urusan etik dan urusan politik (pembentukan hukum). Pandangan ini ditunjang pula oleh asas universal bahwa Hakim wajib memutus perkara menurut hukum.

Dalam pandangan ini penggarapan hukum dilakukan dengan telaah undang-undang, yurisprudensi maupun literatur hukum ansich. Menurut pandangan kaum legalitas ini, penjabaran hukum dan keadilan adalah identik dengan undang-undang. Dengan demikian Hakim hanyalah corong undang-undang. Baginya, yang menjadi Hakim hanyalah apa yang menjadi bunyi undang-undang tersebut. Bagi masyarakat yang sudah maju dan berkembang, pandangan ini akan mempunyai banyak tantangan. Dalam prakteknya akan mudah terjadi diskrepansi (ketidakcocokan) antara hukum dengan kenyataan yang berlaku di masyarakat karena hanya menitikberatkan pada tercapainya kepastian hukum.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Zudan Arif Fakrulloh, *Hakim Sosiologi...*, *loc.cit*

Sehubungan dengan hal diatas, Bagir Manan berpendapat, bahwa pandangan ini (yang menekankan kepastian hukum) dapat dipandang sebagai terlalu normatif. Hukum, apalagi dipersempit menjadi hukum tertulis belaka, adalah hukum yang mencerminkan keadaan (sosial, ekonomi, politik), interest, dan berbagai latar belakang pada saat aturan itu lahir atau ditetapkan. Hukum semacam ini berhadapan dengan kenyataan-kenyataan baru yang mungkin berbeda dengan suasana hukum yang akan diterapkan. Menerapkan secara serampangan hukum tersebut demi kepastian hukum dapat berhadapan dengan rasa keadilan baik bagi pencari keadilan maupun masyarakat.

**c. putusan hakim dalam perspektif perpaduan antara tuntutan sosial dan kepastian hukum**

Menurut Celcus bahwa hukum adalah "*ius est ars aequi et boni*,". Hukum adalah seni (dalam menerapkan) nilai kebaikan dan kepatutan. Celcus dapat dapat dipakai sebagai dasar untuk memahami apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan masyarakat, dengan cara dikembalikan pada keadaan yang senyatanya terjadi dan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Pendekatan hukum yang fungsional senantiasa mengukur norma hukum dengan mendasarkan pada efektivitasnya dan bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Cara berpikir fungsional adalah berpikir dalam kasus dan tidak semata-mata hanya mendasarkan pada suatu tatanan yang menghendaki status quo. Oleh karena itu, keadilan dan kemanfaatan sosial masyarakat akan selalu dikedepankan. Dengan demikian, dalam penegakan hukumnya rumusan undang-undang tidak hanya dipahami sebatas bunyi undang-undang.

Melalui pendekatan yang fungsional ini, hukum menjadi satu sistem yang terkait dengan sistem lain di luar hukum. Dengan demikian, pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tidak hanya dianggap sebagai pasal yang mati (dan memang demikian seharusnya), akan tetapi hendaknya dilihat dan dipahami sebagai satu rumusan yang senantiasa dapat dijabarkan untuk mewujudkan kehendak dari undang-undang itu sendiri. Bahkan apabila hukum dilihat sebagai suatu sistem yang mempunyai tujuan tertentu, maka rumusan pasal-pasal yang ada haruslah dilihat sebagai wahana untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Proses mengadili -- dalam kenyataannya -- bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses

menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu.

Sehubungan dengan diatas, menurut Cardozo, bahwa dalam hal ada aturan hukum namun terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan masyarakat, tugas Hakim adalah menafsirkan aturan tersebut agar hukum tersebut dapat sesuai dengan keadaan-keadaan baru. Dengan menafsirkan maka dapat dipertemukan antara kepentingan kepastian (putusan berdasar hukum), dan kepentingan sosial dengan memberi makna baru terhadap hukum yang ada.<sup>125</sup>

Dalam kerangka yang lebih luas, aktualisasi aturan hukum dilakukan dengan menemukan hukum (*rechtsvinding*, *legalfinding*) yang meliputi menemukan aturan hukum yang tepat, menafsirkan, melakukan konstruksi, dan lain sebagainya.

#### **d. Putusan hakim dalam perspektif intelektual**

Selain berbagai pilihan konseptual diatas, dari perspektif intelektual, didapati kesulitan lain menjadi Hakim yang baik. Dalam konteks ini dapat dipertanyakan, yang

---

<sup>125</sup>Bagir Manan, *Menjadi Hakim... Op., Cit*, h. 5.

manakah yang lebih utama: "apakah yang dikedepankan aspek pertanggungjawaban atau aspek kepuasan pencari keadilan dan atau masyarakat"?

Jawaban yang ideal bagi pertanyaan diatas menurut Bagir Manan adalah bahwa: "Hakim yang baik adalah yang mampu memadukan antara pertanggungjawaban dengan kepuasan". Pendekatan sinkritik seperti ini hanya memberi penyelesaian rukhaniah atau konseptual belaka bukan kenyataan. Dalam kenyataan, suatu putusan yang bertanggungjawab mungkin sekali tidak memuaskan pencari keadilan atau masyarakat. Suatu putusan bertanggungjawab bukan menyangkut memuaskan atau tidak memuaskan, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Suatu putusan bertanggungjawab adalah putusan yang mempunyai tumpuan-tumpuan konsep yang kuat, dasar hukum yang kuat. Alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan (hukum dan atau non hukum) yang kuat. Orang boleh berbeda terhadap putusan semacam ini, tetapi tidak ada yang dapat menyalahkan karena diputus atas dasar konsep yang kuat. Jadi, harus dibedakan antara pertanggungjawaban dengan rasa puas atau tidak puas

terhadap suatu putusan. Pertanggungjawaban adalah untuk Hakim. Puas atau tidak puas untuk pencari keadilan.<sup>126</sup>

Dalam perspektif intelektual ini, Hukum dipandang bukan sebagai bunyi tetapi pengertian. Pengertian hukum dapat diketemukan dalam konteks masa lalu (*historical*), atau dalam konteks kekinian (*contemporary*) atau dalam konteks masa depan (*futurity*),<sup>127</sup> sedangkan Hakim dipandang sebagai aparat penegak hukum, sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, yang telah dilengkapi dengan modalitas berupa rasio, suara hati, dan intuisi.<sup>128</sup>

Sekalipun kesadaran hukum diabstraksi melalui proses rasional, namun kinerja rasio ini harus mendapat masukan terus-menerus dari suara hati dan intuisinya. Penalaran ilmu hukum (sebagai ilmu praktis) tidak boleh terjebak pada pemanfaatan salah satu modalitas belaka, yakni rasio. Ketiga modalitas itu (rasio, suara hati, dan intuisi) harus dikerahkan bersama-sama. Rasio memang diperlukan untuk menjustifikasi suatu putusan melalui parameter-parameter keilmiahan ilmu hukum. Namun rasio juga harus bekerja sama dengan suara hati dan intuisinya

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Shidarta, [Putusan Hakim dengan Rasa Hayat Historis](http://www.Dr.Shidarta,SH,M,Hum.htm), ttp://www.Dr.Shidarta,SH,M,Hum.htm, diakses pada 17 Juli 2012.

dalam rangka menangkap kesadaran hukum masyarakatnya. Di tangan Hakim, ilmu hukum menjadi suatu kiat, bukan sekadar ilmu dogmatis.<sup>129</sup>

Dalam teori membuat putusan, Van Apeldoorn mengatakan, bahwa hukum itu a logis, tetapi penggarapannya logis. Mengapa a logis karena hukum itu normatif dan mengandung nilai, karena mengandung nilai maka sarat dengan emosi. Emosi bukan berarti marah, melainkan ketajaman emosional atau kecerdasan emosional. Lebih lanjut, argumentasi hukum dalam suatu putusan pengadilan selain memuat mengenai pertimbangan hukum juga memuat diktum putusan. Pertimbangan putusan Hakim berkaitan dengan hukum materiil dan hukum formil, sedangkan putusannya sendiri dalam kaitannya dengan manajemen berkaitan dengan *Intelectual Quotient* (IQ), tidak semata-mata rasional saja, tetapi rasa itu harus ada hati nurani dan intuisi.

e. **Putusan hakim dalam perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, masalah putusan tidaklah berbeda dengan arti atau makna yang terdapat dalam hukum nasional, yang masih berbau hukum Eropa Continental. Putusan Hakim adalah merupakan suatu hukum atau

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

undang-undang yang mengikat antara para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut hukum Islam adalah suatu hak bagi mahkum-lah (pihak yang dimenangkan) dari mahkum-alaih (pihak yang dikalahkan), jadi tidaklah ada perbedaan.<sup>130</sup>

Mengambil suatu putusan oleh para hakim, dalam hukum Islam adalah merupakan suatu perintah dan begitu juga isi dari pada putusan itu haruslah ditaati oleh para muslim, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa' (4) ayat 58-59, sebagai berikut

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

---

<sup>130</sup> Muhammad Salam Madku, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 127.

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat tersebut diatas dapat dilihat bahwa hakim dalam mengambil suatu putusan itu, disamping berdasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist juga melihat ketentuan yang dibuat oleh para pemuka agama atau pimpinan, dan apabila terjadi pertentangan kembalilah kepada hukum Allah (Al-Qur'an).

Di samping dasar untuk mengambil suatu putusan pada ayat tersebut diuraikan tentang kewajiban untuk mentaati hukum atau putusan yang ditetapkan oleh hakim. Dengan demikian jelas bahwa putusan hakim itu mempunyai daya ikat atas orang yang bersengketa.

Dalam suatu hadis ada suatu larangan bagi seorang hakim untuk tidak memutus dalam sesuatu perkara kalau sedang marah atau emosi, dan dalam keadaan tidak sempurna jalan pikirannya. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Jama'ah sebagai berikut yang artinya

*:"Janganlah hakim menghukum antara dua orang sewaktu dia sedang marah".*

Dari hadis tersebut bisa diambil suatu kesimpulan bahwa larangan untuk mengambil suatu keputusan tersebut adalah agar jangan sampai terjadi keputusan yang kurang adil.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu pertikaian diantara manusia, landasan hukum yang dipergunakan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Fiqih Islam, yaitu nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur'an dan sunnah serta hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama. Dengan demikian putusan itu baru sempurna dalam hukum Islam

## **B. Pembuktian Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata**

### **1. Pembuktian Dalam Hukum Islam**

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" maka berarti "proses", "perbuatan", "cara membuktikan", secara terminologi pembuktian berarti memperlihatkan bukti; meyakinkan dengan

bukti; menandakan; menyatakan kebenaran sesuatu dengan bukti.<sup>131</sup>

Menurut Muhammad Thohir Muhammad Abd Azis, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.<sup>132</sup> Menurut Subhi Mahmasoni, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atau dasar penelitian dan dalil-dalil itu. Karena itu hakim harus mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu, sehingga putusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan.<sup>133</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, arti pembuktian terbagi menjadi dua, arti pembuktian secara luas dan arti pembuktian secara sempit. Arti pembuktian secara luas adalah kemampuan pengugat atau tergugat dalam memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dengan kejadian-kejadian yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan arti pembuktian

---

<sup>131</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 229.

<sup>132</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25.

<sup>133</sup>*Ibid.*, h. 26.

secara sempit adalah pembuktian digunakan hanya sepanjang masih ada hal-hal yang dibantah atau hal-hal yang masih disengketakan ataupun sepanjang masih adanya hal-hal yang diperselisihkan antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>134</sup>

Menurut Supomo pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Dari pengertian tersebut menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin.<sup>135</sup>

Suatu perkara perdata sampai di depan persidangan pengadilan bermula dari adanya suatu sengketa atau suatu pelanggaran hak seseorang. Antara pihak yang melanggar dan pihak yang dilanggar haknya tidak dapat menyelesaikan sengketanya dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian, maka sesuai dengan prinsip negara hukum penyelesaiannya melalui saluran hukum yaitu melalui gugatan ke pengadilan. Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar sebagai tergugat ke pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya

---

<sup>134</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (2005).

<sup>135</sup>Gemala Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Jakarta, 2005), h. 132.

atau peristiwa yang menjadi sengketa (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi :

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Terjemahnya:

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”

Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, Zainab binti

Ummi Salamah berkata :

Rasulullah Saw bersabda saya hanyalah seorang manusia dan kamu sekalian telah menuntut peradilan perkara kepada saya, dan barangkali sebagian diantara kalian pintar dalam berhujjah dari pada yang lain, kemudian saya memberikan putusan peradilan sesuai dengan apa yang saat dengar dari orang itu, maka barang siapa yang menerima keputusan itu dan ternyata masuk kepadanya sebagian dari hak saudaranya maka hendaknya jangan sampai mengambilnya, karena ketika itu karena ketika itu saya memberikan sepotong dari padanya api neraka”.

Maka dari hadis tersebut dapat pula dipahami bahwa hukum yang diputuskan oleh pengadilan berdasarkan keterangan saksi palsu, putusan yang dijatuhkan karena kebodohan dan kezaliman,

hukum yang diputuskan berdasarkan pengakuan yang tidak sah karena adanya paksaan dari luar dengan maksud memaksakan menelantarkan haknya maka produk hukum seperti ini harus ditinjau kembali. Memaksakan dalam hal-hal seperti itu adalah haram dan bertindak sebagai saksi terhadapnya juga haram. Sedang bagi seorang hakim apabila dia mengetahui peristiwa yang sebenarnya tidak sejalan dengan kebenaran, kemudian dia menjatuhkan keputusannya dengan tidak berdasarkan kebenaran maka dia berdosa. Namun jika dia tidak mengetahui di balik kejadian yang sebenarnya dia tidak berdosa.<sup>136</sup>

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada dasarnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata maupun dalam proses perkara pidana. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, h. 37.

itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan hakim.

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah saw, telah bersabda:

Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya.

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dengan demikian, pembuktian adalah segala sesuatu/alat bukti yang dapat menampakkan kebenaran disidang peradilan dalam suatu

perkara. Pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan atau menentukan jalannya suatu perkara dalam sidang. Yang harus dibuktikan adalah apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>137</sup>

## 2. Pembuktian Dalam Hukum Perdata

Pada hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsur materiil dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.<sup>138</sup>

Pengaturan hukum pembuktian dalam acara perdata bersifat materiil dan formil tercantum dalam *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Khusus untuk hukum pembuktian yang bersifat materiil tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>139</sup>

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal

---

<sup>137</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106-107.

<sup>138</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), h. 105.

<sup>139</sup>*Ibid*, h. 105. Lihat juga Ali Arfandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 190.

1865 BW. Bunyi ketiga pasal tersebut pada hakikatnya adalah sama yakni :

Barang siapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu.

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semaunya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang mengutkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat. Oleh karena itu, Imam Malik<sup>140</sup> dan sebagian fuqaha tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan penggugatnya tidak perlu diminta sumpahnya, karena semata-mata melihat qarinah-qarinah secara lahiriyah.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata,

---

<sup>140</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, *op.cit*, h. 41.

bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun, tetap menghadapi kesulitan.<sup>141</sup>

Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran, terutama disebabkan beberapa faktor :

2. Faktor sistem adversarial (*adversarial system*). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah, kebenaran yang diajukan oleh pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (*adversarial proceeding*).
3. Pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem *adversarial* atau *kontentiosa* tidak boleh melangkah ke arah sistem inkuisitorial (*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh

---

<sup>141</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 496.

tembok pembatasan misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak punya kebebasan untuk menilainya.

4. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan nilai oleh ahli (*not analyzed and appraised by experts*).

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran :

1. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil.
2. Di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).

Sistem pembuktian inilah yang dianut Pasal 183 KUHAP. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki atau (*materiele waarheid, ultimate truth*).<sup>142</sup>

Pembahasan mengenai pembuktian mengundang perbedaan pendapat diantara ahli hukum dalam mengklasifikasikannya apakah termasuk kedalam hukum perdata atau hukum acara perdata. Subekti, berpendapat bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya di masukkan dalam B.W., yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil.<sup>143</sup> Akan tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama

---

<sup>142</sup> Subekti, *Hukum...op.cit.*, h. 9.

<sup>143</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005) h. 27.

(hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebanaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolut tidak akan dicapai. Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.<sup>144</sup> Sedangkan Hari Sasongko dan Lely Rosita memberi pengertian dalam sistem pembuktian pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh digunakan, penguraian alat-alat bukti, dan bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>145</sup> Pembuktian sebagai suatu

---

<sup>144</sup>Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h.3.

<sup>145</sup>Hari Sasangka dan Lely Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 6.

kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil (*materieele waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Herbert L. Pecker menyatakan bahwa suatu bukti *illegally acquired evidence* (perolehan bukti secara tidak sah) adalah tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan.<sup>146</sup>

Hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak terdapat 3 (tiga) teori yang dapat digunakan yakni:

1) Teori Pembuktian Bebas

- Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti.

Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum,

---

<sup>146</sup>A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), h. 129.

atau setidaknya-tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin.<sup>147</sup>

- Menghendaki kebebasan yang luas, berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun.
- Hapusnya segala ketentuan tentang penilaian alat bukti S.M. Amin, berarti hapusnya pegangan bagi seseorang yang bermaksud mengadakan gugatan. Ia kehilangan pedoman dalam mempertimbangkan berhasil atau tidaknya gugatan, laba ruginya mengajukan gugatan.<sup>148</sup>

## 2) Teori Pembuktian Terbatas Negatif.

Dalam pembuktian terbatas negatif, menghendaki supaya hakim dibatasi tindakan-tindakannya di dalam memperoleh dan menilai alat bukti. Harus ada ketentuan yang mengikat bagi hakim yang bersifat negatif, yaitu melarang tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR/306 RBg/1905 BW).

---

<sup>147</sup>Hari Sasangka dan Lely Rosita, *Hukum Pembuktian... op.cit.*, h.22.

<sup>148</sup>*Ibid.*, h. 23.

### 3) Teori Pembuktian Terbatas Positif.

Di samping adanya larangan bagi hakim, teori pembuktian terbatas positif, menghendaki ketentuan hukum yang bersifat positif, yang mewajibkan hakim melakukan tindakan tertentu (Pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW).

Mengenai hal pembuktian umumnya dipakai sistem bebas dalam menilai daya bukti dari alat-alat bukti yang dipergunakan dalam proses. Tetapi sebaliknya juga bukanlah tidak mungkin bahwa hakim terikat sekali pada alat-alat bukti itu.<sup>149</sup>

Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan yang bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi:<sup>150</sup>

- a. Kekuatan Pembuktian Lahir, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya. Surat yang tampaknya seperti akta, dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>150</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...op. cit.*, h. 152.

- b. Kekuatan Pembuktian Formal, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan pada benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di dalam akta itu. Kekuatan pembuktian formal memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan kelakuan apa yang dibuat dalam akta tersebut.
- c. Kekuatan Pembuktian Materiil, memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian baik lahir, formal maupun materiil. Sebagai alat bukti, akta otentik keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir, dalam arti formal akta otentik membuktikan kebenaran dari pada yang dilihat. Sedangkan untuk kekuatan pembuktian materiil, tidak semua akta otentik yang berbentuk akta pejabat mempunyai kekuatan pembuktian materiil, tetapi semua akta otentik yang *partij* mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

Akta di bawah tangan, jika tanda tangannya diakui oleh penandatanganan dalam akta tersebut, pernyataan yang tercantum dalam akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Akan tetapi,

terhadap pihak ketiga, akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang bebas, diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Alat bukti keterangan saksi kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, dalam arti mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, karena dapat tidaknya keterangan seorang saksi dipercaya bergantung kepada banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Pasal 172 HIR (309 RBg) menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi.<sup>151</sup>

Alat bukti persangkaan kekuatan pembuktiannya dapat dibedakan antara persangkaan menurut undang-undang dengan persangkaan berdasarkan kenyataan (persangkaan hakim). Persangkaan menurut undang-undang kekuatan pembuktiannya bersifat memaksa, sedangkan persangkaan berdasarkan kenyataan (persangkaan hakim)

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, h.161.

kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim (kekuatan pembuktian bebas).

Pengakuan sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang sempurna dan juga bersifat menentukan (tidak memungkinkan pembuktian lawan) bagi yang melakukannya, yang dimaksud disini adalah pengakuan murni bukan pengakuan dengan tambahan.

Sumpah sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya dapat dibedakan sesuai dengan jenis sumpahnya. Sumpah penambah (*supletoir*) dan sumpah penaksir (*aestimatoir*), bersifat sempurna, tetapi masih memungkinkan pembuktian lawan, sedangkan untuk sumpah pemutus (*decisoir*) kekuatan pembuktiannya sempurna mengikat bagi hakim dan tidak dimungkinkan lagi pembuktian lawan. Dengan diucapkannya sumpah pemutus, kebenaran peristiwa menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan sebaliknya.<sup>152</sup>

Pemeriksaan setempat dan keterangan ahli, meskipun tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR/284 RBg sebagai alat bukti, tetapi karena tujuannya menambah pengetahuan hakim agar memperoleh kepastian tentang

---

<sup>152</sup>Efa Laela Fakhria, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), h. 43.

peristiwa yang disengketakan, baik sumpah maupun keterangan ahli, diserahkan pada pertimbangan hakim (mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas).<sup>153</sup>

### C. Epistemologi Putusan Hakim Perdata

#### 1. Putusan sebagai Instrumen peradilan

Peradilan adalah merupakan suatu kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat, yang keberadaannya merupakan satu keharusan. Karena itu jika peradilan tidak ada dalam suatu masyarakat maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang kacau-balau. Dalam peradilan itulah, terkandung nilai-nilai *amar ma'ruf-nahyi munkar*, memberikan hak kepada orang yang harus menerimanya, dan menghalangi orang dhalim untuk berbuat aniaya. Melalui peradilan, jiwa, harta dan kehormatan dapat terlindungi.

Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak

---

<sup>153</sup> *Ibid*, h. 44.

dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak.

Menurut Andi Hamzah bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.<sup>154</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>155</sup>

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengatakan bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>156</sup>

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang

---

<sup>154</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), h. 485.

<sup>155</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara... op.cit.*, h. 206.

<sup>156</sup> *Ibid.*, h. h. 175.

untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak.

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak – pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian persengketaan dan menetapkan hak atau hukumnya. Hal ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya secara paksa. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan lahirnya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Sebuah keputusan yang ditetapkan pengadilan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi dari

kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>157</sup>

## 2. **Kedudukan putusan hakim**

Teori "*Reine Rechtslehre*" atau "*The pure theory of law*" diterjemahkan dengan teori hukum murni yang terkenal dari Hans Kelsen dapat dipakai menentukan kedudukan putusan badan peradilan dalam sistem tata hukum sebagai sistem norma yang bertingkat. Ajaran tersebut hanya mau melihat hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum. Diakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya, akan tetapi yang dikehendaknya adalah "teori yang murni" mengenai hukum.

Setiap suatu kaidah hukum merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah (*stufenbau*). Dipuncak "stufenbau" terdapat "grundnorm" atau kaidah fundamental yang merupakan hasil pemikiran yuridis. Suatu tata kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkis, yaitu: (1) Kaidah hukum dari konstitusi; (2) Kaidah hukum umum atau abstrak dalam undang-undang atau hukum kebiasaan; (3) Kaidah hukum individual atau kaidah hukum konkrit pengadilan.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> *Ibid.*, h. 211

<sup>158</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 127-128.

Lebih jauh Hans Kelsen menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak atau ketika menghukum seorang terdakwa dengan suatu hukuman, pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum undang-undang atau kebiasaan. Tetapi secara bersamaan pengadilan melahirkan suatu norma khusus yang menerapkan bahwa sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap seorang individu tertentu. Norma khusus ini berhubungan dengan norma-norma umum, seperti undang-undang berhubungan dengan konstitusi. Jadi, fungsi pengadilan, seperti halnya pembuat undang-undang, adalah pembuat dan penerap hukum. Fungsi pengadilan biasanya ditentukan oleh norma-norma umum baik menyangkut prosedur maupun isi norma yang harus ia buat, sedangkan pembuat undang-undang biasanya ditentukan oleh konstitusi hanya menyangkut prosedur saja. Tetapi hanyalah suatu perbedaan derajat saja.<sup>159</sup>

Sehubungan dengan hal diatas, Otje Salman berpendapat bahwa hukum itu bersifat hierarkis artinya hukum itu tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana urutannya adalah sebagai berikut : yang paling bawah itu putusan badan pengadilan, atasnya undang-undang dan kebiasaan, atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya

---


<sup>159</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (terjemahan), (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006), h. 193.

grundnorm. Kelsen tidak menyebutkan apa itu grundnorm, dan hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang bersifat metayuridis.<sup>160</sup>

Putusan badan peradilan adalah norma yang ditujukan kepada peristiwa konkrit yang disebut norma khusus. Norma khusus adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan. Norma umum juga merupakan penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Begitupun norma dasar bersandar kepada *grundnorm* (Hans Kelsen) yang bersifat metayuridis atau *natural law* (K.C. Wheare). Struktur norma dapat digambarkan sebagai berikut

**Gambar 1**

**Hirarki Norma**



<sup>160</sup>Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico, 1987), h.. 11.

Pendapat Otje Salman yang menggambarkan norma yang bersifat hierarkhis dalam arti hukum tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Putusan pengadilan berada pada urutan paling bawah, dan di atasnya undang-undang dan kebiasaan, di atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya *grundnorm*.

Selanjutnya Hans Kelsen berpendapat bahwa putusan pengadilan adalah suatu tindakan penerapan norma umum, dan dalam waktu yang bersamaan adalah pembentukan norma khusus, dan norma khusus tidak hanya mengikat bagi kasus tertentu yang ditanganinya, akan tetapi dapat melahirkan suatu norma yang umum pada kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan pada masa mendatang. Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen: Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif

yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan.<sup>161</sup>

Mengenai kekuatan sebuah putusan, HIR tidak mengatur secara rinci. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing, diantaranya:

1. Soepomo dalam literturnya menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan<sup>162</sup>, yakni:

- 1) kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*, *power of force*), tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (*bindende kracht*, *binding force*).
- 2) kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.
- 3) kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*, *executionary power*).

2. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan,<sup>163</sup> yaitu:

- 1) Kekuatan mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta

---

<sup>161</sup> Hans Kelsen, *Op., Cit.*, hal. 194.

<sup>162</sup>R Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993) ,h . 57

<sup>163</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara... op. cit.*, h 182.

otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang sangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat : mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan,<sup>164</sup> yaitu:

a. Teori hukum materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari pada putusan yang lazimnya disebut *gezag van gewijsde* mempunyai sifat hukum materiil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan; menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Menurut teori ini putusan dapat menimbulkan

---

<sup>164</sup> *Ibid*, h. 213

atau meniadakan hubungan hukum. Jadi putusan merupakan sumber materiil. Disebut juga ajaran hukum materiil karena memberi akibat yang bersifat hukum pada putusan. Mengingat bahwa putusan hanya mengikat para pihak dan tidak memberi wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga dan saat ini ajaran ini telah ditinggalkan.

b. Teori hukum acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

c. Teori hukum pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak

diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

d. Terikatnya para pihak pada putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni;

(1) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang Ps. 1917-1920 BW.

(2) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum *Nebis in idem* (ps. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum; apa yang pada suatu waktu telah

diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

e. Kekuatan hukum yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*kracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga. Pendapat para ahli hukum lain, ada yang berpandangan bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang negatif kalau belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sejak mempunyai kekuatan hukum yang pasti memperoleh kekuatan hukum yang positif, maka putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif. Putusan yang dijatuhkan harus dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan mentaatinya.

#### **D. Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Perdata**

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian, serta untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan.

Keyakinan hakim dalam perkara perdata sangat terkait dengan konsep kebenaran formil yang dianut dalam hukum acara perdata. Kebenaran formil tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, tetapi cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut undang-undang.

Penyelesaian perkara perdata yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran formil, mendapat perhatian dari para ahli hukum, karena terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Apabila hakim semata-mata hanya mencari kebenaran formil, sangat mungkin terjadi pihak yang sesungguhnya benar dapat dikalahkan perkaranya, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan. Sehingga putusan hakim dalam praktek tidak selalu mencerminkan

keadaan yang senyatanya. Sebagai akibatnya, para pencari keadilan merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya

Upaya penyelesaian perkara perdata yang berpijak pada kebenaran formil belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan. Kalau hal itu terus dipertahankan, maka nampaknya semboyan bahwa lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam mencari kebenaran dan keadilan tentunya menjadi tidak signifikan lagi. Pada gilirannya akan berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas institusi peradilan. Sehingga dalam praktek peradilan perdata, ada kecenderungan mulai menuju kepada kebenaran materil, karena pencarian kebenaran formil semata dirasakan belum cukup.

Dalam hal ini Abdul Manan, mengatakan bahwa kontras antara pencarian kebenaran formil dan materil tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa dalam praktek, ada tuntutan untuk mencari keduanya secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada seorang hakim di pengadilan.<sup>165</sup>

Hal lain bisa dilihat dengan masih adanya putusan-putusan yang bersifat tidak menyelesaikan perkara dan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari serta putusan-putusan yang walaupun bersifat *condemnatoir* namun tidak dapat dieksekusi.

---

<sup>165</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2006), h.228.

## E. Kerangka Pemikiran

Konsep negara hukum di Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan juga telah diatur dalam setiap Undang-Undang Dasar namun konsep Negara hukum itu sendiri bukanlah asli dari bangsa Indonesia. Negara hukum Indonesia merupakan produk yang diimport atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar (*Imposed from outside*) yang diadopsi dan ditransplantasi lewat politik konkordansi kolonial Belanda<sup>166</sup>. Meskipun konsep Negara hukum Indonesia merupakan adopsi dan transplantasi dari Negara lain, namun konsep Negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep Negara hukum bangsa lain. Negara hukum Indonesia lahir bukan sebagai reaksi dari kaum liberalis terhadap pemerintahan absolut, melainkan atas keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan negara dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati.<sup>167</sup> Hal ini disebabkan karena latar belakang sosio budayanya yang berbeda.

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap,

---

<sup>166</sup>Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. vii.

<sup>167</sup>Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1990), h. 106.

kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini mencegah kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan alat negara maupun penduduk.<sup>168</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>169</sup> ada tiga belas prinsip pokok yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum modern Indonesia sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law*, ataupun *rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Salah satu unsur negara hukum tersebut adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).

Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme

---

<sup>168</sup>Hamzah Halim dan H.S. Muh. Ikhsan Saleh, *Persekongkolan... op.cit.*, h. 25.

<sup>169</sup>Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia : Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" [www.pemantauperadilan.mm](http://www.pemantauperadilan.mm) diakses tgl 29 Maret 2010. Bandingkan, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indoensia, 2004), h. 124-130.

dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah –irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terkait dengan beban pembuktian bahwa beban pembuktian dapat menentukan jalannya sidang dan menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan hakimlah (berdasarkan pertimbangan dan melihat situasi dan kondisi dari perkara/dilihat kasus demi kasus) yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir.<sup>170</sup> Dalam mengambil ketentuan mengenai beban pembuktian, dan hakim harus berusaha agar tidak mempunyai perasaan yang berat sebelah atau secara berprasangka dengan menentukan salah satu pihak untuk diberi kewajiban membuktikan sesuatu yang memberatkan. Hal soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta

---

<sup>170</sup>Teguh Samudera, *Hukum... loc.cit.*, h. 22.

tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya.<sup>171</sup>


Variabel independen (bebas) yang pertama dalam penelitian ini adalah implementasi nilai keadilan dalam beban pembuktian dengan indikator pembagian beban pembuktian; penerapan azas proporsionalitas dalam beban pembuktian; dan kepuasan pencari keadilan. Kemudian variabel independen (bebas) yang kedua adalah profesionalisme hakim dalam pemberian beban pembuktian dengan indikator kemampuan berpikir yuridis hakim; sikap aktif hakim dan keyakinan hakim Variabel independen (bebas) yang ketiga dukungan substansi hukum yang terkait dengan beban pembuktian yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam perkara perdata dengan indikator aktualisasi materi dan sinkronisasi hukum yang terkait dengan beban pembuktian.

Untuk memperjelas hubungan antara variabel tersebut, dapat dilihat dalam diagram kerangka pikir berikut ini:

---

<sup>171</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara... op.cit.*, h. h. 58.

**Gambar 2**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



**F. Definisi Operasional**

1. Pembagian beban pembuktian adalah upaya hakim memberikan beban pembuktian kepada pihak-pihak yang berperkara
2. Azas proporsionalitas dalam beban pembuktian hakim memberikan beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara secara proporsional.
3. Kepuasan pencari keadilan adalah sikap pencari keadilan terkait putusan hakim.

4. Kemampuan berpikir yuridis hakim adalah penalaran hukum hakim dengan melihat relevansi pertimbangan putusan dengan kaidah-kaidah hukum.
5. Sikap aktif hakim usaha yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara.
6. Keyakinan hakim adalah sikap hakim terhadap dalam menilai alat-alat bukti kemudian dituangkan dalam bentuk putusan
7. Aktualisasi materi adalah relevansi materi hukum yang terkait beban pembuktian dengan kondisi sekarang.
8. Sinkronisasi aturan yaitu keselarasan aturan-aturan beban pembuktian dengan peraturan perundang-undangan lainnya.